

PUTUSAN

NOMOR: 55/PHPU.A-VII/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh:

[1.2] Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten:

Nama : **Humaedi Hasan**

Tempat/Tanggal Lahir : Pandeglang, 21 September 1963

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Kampung Pasir Jengkol RT 10/RW 01

Desa Sindanghayu, Kecamatan Saketi

Kabupaten Pandeglang

Nomor Telepon : 081380079785

Pos elektronik (e-mail) : singodimejo_gi@yahoo.com

dalam hal ini didampingi oleh:

- 1. Ismanto, S.Sos., M.M. beralamat di Taman Banten Lestari Blok D 7A No. 1, Serang, Banten;
- 2. Andi R. Arifianto beralamat di Jalan Mandor Jaun Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok; dan
- 3. Puaduddin beralamat di Jalan Pinus Barat Blok B.2/44 RT 08/RW 05, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Tangerang;

Terhadap:

- [1.3] 1. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta 10310, dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Edwin P. Situmorang, jabatan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 875/KPU/V/2009 tanggal 18 Mei 2009, yang kemudian memberikan kuasa kepada: 1. Pudji Basuki Setijono, S.H.; 2. Yesti Mariani Gultom, S.H.,M.H.; dan 3. Annissa Kusuma Hapsari, S.H.
 - Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-053/G/Gtn.2/05/2009 tanggal 19 Mei 2009, selanjutnya disebut sebagai ------ Termohon;
 - 2.Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, berkedudukan di Serang, Jalan Raya Cilegon Km. 4, Drangong Serang, Banten, selanjutnya disebut sebagai ------Turut Termohon 1;
 - 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, berkedudukan di Serang, Jalan Ki Tapa Nomor 33, Serang, Banten, selanjutnya disebut sebagai ------Turut Termohon 2;
 - 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, berkedudukan di Pandeglang, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Pandeglang, selanjutnya disebut sebagai ------Turut Termohon 3;
 - 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang, berkedudukan di Tangerang, Jalan Aria Jaya Santika Km. 2 Pasir Bolang, Tigaraksa Tangerang, selanjutnya disebut sebagai ------**Turut Termohon 4**;
- [1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Turut Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dan Turut Termohon;

Mendengar saksi-saksi dari Pemohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 11 Mei 2009, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2009, pukul 20.40 WIB dan diregistrasi pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2009, pukul 21.45 WIB dengan Nomor 55/PHPU.A-VII/2009. Permohonan Pemohon telah diperbaiki pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2009, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

Bahwa Pemohon adalah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten, peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2009 dengan nomor urut 31, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 393/SK/KPU/Tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009 (bukti P-2).

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, selanjutnya disebut Keputusan KPU.

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Keputusan KPU *a quo* secara nasional untuk Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten yang sangat merugikan Pemohon sehingga perolehan suara Pemohon berkurang sebanyak 29,08% (dua

puluh sembilan koma nol delapan persen) dari perolehan suara Pemohon sebanyak 107.767 suara. Pemohon mendalilkan bahwa seharusnya Pemohon memperoleh 138.501 suara sehingga menempati urutan ketiga dan terpilih sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah mewakili Provinsi Banten.

Bahwa keberatan Pemohon terhadap Keputusan KPU untuk daerah pemilihan Provinsi Banten tertuang dalam tabel di bawah ini.

NOMOR		JUMLAH SUARA	
URUT	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON
1	ABDI SUMAITHI	133.923	133.923
2	ABDURACHMAN, H., Drs., M.Ap.	146.114	146.114
3	ACHMAD BADAWI, S.Pd., M.M.	66.638	66.638
		349	349
5	ACHMAD RIVA'I, H., S.H., M.Si.	90.441	90.441
6	ACHMAD FURQON NGAINO, H., SH., M.H.	41.032	41.032
7	ACHMAD SAIFUDDIN HASAN, K.H.	45.485	45.485
8	AHMAD SUBADRI, H.	129.609	129.609
9	ALIEF MAULANA, H.	56.393	56.393
10	ANDHI KUSWARIANTO MACHMUD, Ir.	35.047	35.047
11	ANDIKA HAZRUMY	760.654	760.654
12	APUD MAHFUD, H.	50.946	50.946
13	A. SASTRAWIJAYA, H., Drs., M.Pd.	42.962	42.962
14	ATI HARTATI, Hj., Ir., M.Si.	121.827	121.827
15	BADRUDIN, S.Ag.	18.490	18.490
16	CECEP PRIA ERAWAN, Drs.	16.576	16.576

NOMOR		JUMLAH SUARA	
URUT	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON
17	DADANG KARTASASMITA, H.	28.814	28.814
18	DAHLAN HASYIM, H.,Drs.	15.997	15.997
19	DAKA UDIN	12.741	12.741
20	DANNY RAMDHANI, H., Drs., M.A.	13.982	13.982
21	DEDI MULYADI, H.	23.536	23.536
22	DIDI SUHENDI, Drs., M.Pd.	31.073	31.073
23	DINDIN HADIYUDIN	57.263	57.263
24	DINDIN SYAFRUDIN, Drs., M.Si	33.748	33.748
25	ENDANG SOFYAN, H.,S.Pd.	24.771	24.771
26	ENY SURYANI, Dra.	71.356	71.356
27	ERDI BACHTIAR, S.T., M.M.	26.435	26.435
28	E. SYAMSUL BACHRI ARSHUDIN, H.	64.094	64.094
29	ETI FATIROH, Hj., Dra., M.Si.	65.442	65.442
30	FERI FERDIANSYAH, dr.	30.734	-
31	HUMAEDI HASAN, H.	107.767	138.501
32	IMAM DARMADI	18.166	18.166
33	ISBANDI, S.Sos.	34.721	34.721
34	JAYUSMAN	29.032	29.032
35	JUHDI	18.174	18.174
36	KOSWARA PURWASASMITA, H., S.H., M.H.	22.162	22.162
37	MACHSUS TAMRIN, H.	16.752	16.752

NOMOR		JUMLAH SUARA	
URUT	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON
38	M.A.S. MUSLICH, H.	19.590	19.590
39	M. ATHOULLOH AHMAD, H., Prof., Dr.	18.341	18.341
40	MATIN SYARKOWI, H., Drs.	65.117	65.117
41	M. IRSYAD DJUWAELI, Drs., M.M., H.	54.453	54.453
42	M. JATI ULUNG, H., Ir.	24.391	24.391
43	M. JUNUS GOZALI, K.H., Prof., Dr.	34.298	34.298
44	MOHAMMAD HAMDAN	6.813	6.813
45	MUCHAMAD SAHAR, KH., L.C.	8.333	8.333
46	MUHAMMAD ALI SUROHMAN	7.093	7.093
47	MUHAMMAD ILYAS, Drs.	4.421	4.421
48	MUHAMMAD SIBROMULISI	15.392	15.392
49	MUMUN MALIHAH, S.Ag.	56.498	56.498
50	NANA SUGANA, H., Drs.	25.911	25.911
51	NAZLA THOYIB AMIR, S.Sn.	67.882	67.882
52	NOVERO ABDULLAH, Ir.	25.428	25.428
53	RATU CICIH KURNIASIH, Hj., Dra.	104.729	104.729
54	RENNY PUDJIATI, Rd., Ir.	60.136	60.136
55	SABIHIS, S.Ag.	11.306	11.306
56	SANUDI	2.659	2.659
57	SOEBAGIO, H., Dr., M.Si.	15.667	15.667
58	SON HAJI UJAJI	12.707	12.707
59	SRIYANTO HARRIS D, H., Ir., M.M.	9.820	9.820

NOMOR	NAMA OALON ANGOSTA	JUMLAH SUARA	
URUT	NAMA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH	MENURUT KPU	MENURUT PEMOHON
60	SUDRAJAT ARDANI, K.H., L.C., M.H.	15.722	15.722
61	SUDRAJAT SYAHRUDDIN	5.751	5.751
62	SUHAEMI IBNU SYABA, H. Drs	7.410	7.410
63	SYAM'UN ABDULLAH, K.H., L.C.	10.764	10.764
64	TAUFIEQURRAHMAN RUKI, H., Drs., S.H.	118.986	118.986
65	TB. ABBAS, S.H.	12.497	12.497
66	TB. E. HADI MULYANA	717	7.917
67	UMAR AL-FATAH LUBIS	77.706	77.706
68	YANDRA DONI, dr	54.367	54.367
69	ZAENI, H.	39.977	39.977
	JUMLAH SUARA SAH	3.505.328	
)	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	1.152.573	

Sumber: http://www.mediacenter.kpu.go.id (bukti P-3)

Bahwa Pemohon berpendapat kesalahan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU terjadi karena adanya dua kesalahan dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPPS, PPS, dan PPK, yang disebabkan oleh 2 (dua) hal sebagai berikut.

1. Tertukarnya nomor urut peserta Pemilu perorangan dalam formulir Berita Acara model C-1 (bukti P-4), serta DA-1 dan DA-B (bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7) yang telah menyebabkan bertambahnya perolehan suara calon nomor urut 30 atas nama FERI FERDIANSYAH, dr., yang dicatat sebagai calon nomor urut 31 pada Formulir C-1, DA-1 dan DA-B tersebut. Padahal, calon yang bersangkutan telah didiskualifikasi berdasarkan Keputusan KPU Nomor 211/Kpts/KPU/TAHUN 2009 tanggal 1 April 2009 (bukti P-8). Akibatnya,

perolehan suara Pemohon (calon nomor urut 31 yang sebenarnya) dicatat pada formulir C-1, DA-1, dan DA-B tersebut sebagai perolehan suara calon nomor urut 30 sebagai akibat kesalahan pencantuman nomor urut calon pada formulir dimaksud.

 Adanya pencatatan perolehan suara yang berbeda antara yang tertulis pada formulir model C-1 DPD di tingkat KPPS dengan model DA-B DPD di tingkat PPS, dan formulir model DA-B DPD di tingkat PPS dengan model DA-2 DPD di tingkat PPK (bukti P-12, P-13).

Bahwa adanya kesalahan atau tertukarnya nomor urut peserta Pemilu perorangan dalam formulir Berita Acara model C-1 dan C-2 Plano untuk KPPS, serta DA-1 dan DA-B untuk PPK sebagaimana dimaksud di atas, telah diakui oleh KPU Provinsi Banten yang dibuktikan melalui surat bernomor 280/189/KPU.Prov.Banten/IV/2009 tanggal 10 April 2009 (bukti P-9). Akan tetapi, surat tersebut tidak tersosialisasi dengan baik sehingga sangat tidak efektif untuk mencegah meluasnya kesalahan pencatatan akibat tertukarnya nomor urut calon tersebut.

Dua modus kesalahan tersebut di atas telah dikaji dan dituangkan dalam telaahan akademis oleh tim peneliti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang oleh Pemohon dijadikan pijakan akademis dalam mengajukan permohonan (bukti P-10 dan bukti P-15). Berdasarkan kajian tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut.

- Kajian dilakukan terhadap formulir model C-1 DPD, yaitu dari 4.473 TPS (25,80% dari total TPS) yang tersebar di 618 desa (41,09% total desa) dan 79 kecamatan (51,3% total kecamatan) di seluruh kabupaten dan kota se-Provinsi Banten.
- Dari sejumlah 4.473 TPS yang diteliti (25,80% dari total TPS), terdapat sebanyak 43,80% TPS yang masih menggunakan formulir model C-1 DPD, DA-1 DPD, dan DA-2 DPD yang salah, seperti contoh pada bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, dan bukti P-7.
- 3. Atas kesalahan penggunaan formulir tersebut, berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan terhadap formulir C-1 di 4.473 TPS tersebut didapatkan kerugian/

defisit perolehan suara sebesar 29,08% dari total perolehan suara calon nomor urut 31 yang ditetapkan oleh KPU saat ini.

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan contoh bukti-bukti yang menguatkan terjadinya kedua modus di atas sebagai berikut.

NO.	URAIAN	BUKTI
1	Pada lampiran Sertifikat Hasil Perhitungan Suara model C-1 DPD di TPS 03 Desa Sentul Jaya, Kec. Balaraja masih digunakan formulir yang salah dengan hasil sebagai berikut.	P-11
	 Perolehan suara calon nomor urut 31 adalah 13 suara, dicatat pada formulir model C-1 DPD sebanyak 1 (satu). Perolehan suara Calon nomor urut 30 adalah 0 suara, dicatat pada formulir model C-1 DPD sebanyak 13 (tiga belas). 	
2	Pada lampiran Sertifikat Hasil Perhitungan Suara model DA-2 DPD di Kab. Pandeglang tercatat beberapa kejanggalan sebagai berikut.	P-12
	 Perolehan suara seluruh calon DPD pada kec. Pagelaran dan Labuan dibuat sama persis, kecuali pada nomor urut 2 dan 11. 	
3	Pada lampiran Sertifikat Hasil Perhitungan Suara model C-1 DPD di TPS 16 Desa Kendayakan, Kec. Kragilan, masih digunakan formulir yang salah dengan hasil sebagai berikut.	P-13
	Perolehan suara calon nomor urut 31 adalah 7 suara, dicatat pada model DA-B sebanyak 0 (nol) karena tertukar dengan No.30.	
	q Perolehan suara calon nomor urut 1 adalah 22 suara, dicatat pada formulir model DA-B menjadi 2.	
	Perolehan suara Calon nomor urut 2 hanya 2 suara, dicatat pada formulir model DA-B menjadi 8. Perolehan suara Calon nomor urut 11 adalah 35 suara	
	qPerolehan suara Calon nomor urut 11 adalah 35 suara,dicatat pada formulir model DA-B menjadi 64 suara.qDan seterusnya.	
	Pada lampiran Sertifikat Hasil Perhitungan Suara model C-1 DPD di TPS 02 Desa Kendayakan, Kec. Kragilan, masih digunakan	
	formulir yang salah dengan hasil sebagai berikut.	
	 Perolehan suara calon nomor urut 31 adalah 1 suara, karena salah memasukkan dari C-2 plano, telah dikoreksi pada DA-B DPD menjadi sebanyak 7 suara. 	

NO.	URAIAN	BUKTI
	Pada lampiran Sertifikat Hasil Perhitungan Suara model C-1 DPD	
	di TPS 15 Desa Kendayakan, Kec. Kragilan, masih digunakan	
	formulir yang salah, dengan hasil sebagai berikut.	
	Perolehan suara calon nomor urut 31 adalah 0 suara karena salah memasukkan dari C-2 plano, harusnya 7 suara (diambil dari No.30), pada DA-B DPD belum dikoreksi sehingga Pemohon dirugikan 7 suara.	
	Pada lampiran Sertifikat Hasil Perhitungan Suara model C-1 DPD	
	di TPS 11 Desa Kendayakan, Kec. Kragilan, masih digunakan	
	formulir yang salah dengan hasil sebagai berikut.	
	Perolehan suara calon nomor urut 31 adalah 0 suara, karena salah memasukkan dari C-2 plano, harusnya 15 suara (diambil dari No.30) pada DA-B DPD dicatat 2 suara sehingga Pemohon masih dirugikan 13 suara.	
	Pada lampiran Sertifikat Hasil Perhitungan Suara model C-1 DPD	
	di TPS 12 Desa Kendayakan, Kec. Kragilan, masih digunakan	
	formulir yang salah dengan hasil sebagai berikut.	
	Perolehan suara Calon nomor urut 31 adalah 3 suara, karena salah memasukkan dari C-2 plano, harusnya 17 suara (diambil dari No.30) pada DA-B DPD dicatat 3 suara sehingga Pemohon masih dirugikan 14 suara.	
	Pada lampiran Sertifikat Hasil Perhitungan Suara model C-1 DPD	
	di TPS 3 Desa Kendayakan, Kec. Kragilan, masih digunakan	
	formulir yang salah, dengan hasil sebagai berikut.	
	Perolehan suara Calon nomor urut 31 adalah 0 suara, karena salah memasukkan dari C-2 Plano, harusnya 8 suara (diambil dari No.30) pada DA-B DPD dicatat 0 suara sehingga Pemohon dirugikan 8 suara.	
	Pada lampiran Sertifikat Hasil Perhitungan Suara model C-1 DPD	
	di TPS 9 Desa Kendayakan Kec. Kragilan masih menggunakan	
	formulir yang salah, dengan hasil sebagai berikut.	
	 Perolehan suara Calon nomor urut 31 adalah 3 suara, karena salah memasukkan dari C-2 plano, harusnya 13 suara (diambil dari No.30) pada DA-B DPD dicatat 1 suara sehingga Pemohon dirugikan 12 suara. 	
	Pada lampiran Sertifikat Hasil Perhitungan Suara model C-1 DPD	
	di TPS 8 Desa Kendayakan, Kec. Kragilan, masih digunakan	
	formulir yang salah, dengan hasil sebagai berikut.	
	q Perolehan suara Calon nomor urut 31 adalah 3 suara karena	

NO.	URAIAN	BUKTI
	salah memasukkan dari C-2 plano, harusnya 13 suara (diambil dari No.30) pada DA-B DPD dicatat 3 suara sehingga Pemohon dirugikan 10 suara.	
	Pada lampiran Sertifikat Hasil Perhitungan Suara model C-1 DPD di TPS 17 Desa Kendayakan, Kec. Kragilan masih digunakan formulir yang salah dengan hasil sebagai berikut. Q Perolehan suara Calon nomor urut 31 adalah 0 suara, karena salah memasukkan dari C-2 plano, harusnya 4 suara (diambil dari No.30) pada DA-B DPD dicatat 0 suara sehingga Pemohon dirugikan 4 suara.	
4	Pada lampiran Sertifikat Hasil Perhitungan Suara model DA-2 DPD di Kec. Ciruas masih digunakan formulir yang salah, dengan hasil sebagai berikut. q Perolehan suara Calon nomor urut 31 adalah 663 suara, karena salah memasukkan dari C-2 plano, harusnya 786 suara (diambil dari No.30) pada DA-2 DPD dicatat 663 suara sehingga Pemohon dirugikan 123 suara.	P-14
5	Rekapitulasi bukti-bukti lain dengan modus sejenis dari sejumlah 4473 TPS se-Provinsi Banten	P-15

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan membatalkan sebagian hasil penghitungan suara untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk daerah pemilihan Provinsi Banten.
- 3. Menetapkan hasil perhitungan suara yang benar sebagai berikut.
 - Perolehan suara yang benar untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten nomor urut 31 sesuai dengan rekapitulasi hasil suara di tingkat nasional seharusnya 138.501 suara, bukan 107.767 suara.
 - Atas kesalahan hasil penghitungan tersebut di atas seharusnya calon nomor urut 31 atas nama Humaedi Hasan menempati urutan III (ketiga) dan berhak menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dari Provinsi Banten.

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Bilamana Majelis Hakim Konstitusi kurang dapat meyakini validitas dan reliabilitas data serta alasan yang Pemohon sampaikan, demi keadilan dan penghargaan terhadap kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia untuk berkenan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut.

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang seluruh surat suara pada seluruh kotak suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk daerah pemilihan Provinsi Banten, di Ibukota Provinsi Banten oleh Komisi Pemilihan Umum guna menjamin terselenggaranya penghitungan yang terbuka, transparan, serta jujur dan adil.
- 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini dibuat.

Demikian permohonan Pemohon, kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat segera memeriksa, mengadili, dan memutus yang seadil-adilnya guna tegaknya kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum tahun 2009 ini.

Selain mengajukan permohonan tertulis, Pemohon memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 26 Mei 2009 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Pemohon meragukan efektivitas surat suara dan upaya perbaikan formulir yang telah dilakukan oleh KPU dengan 4 alasan. Pertama, formulir yang salah tidak ditarik sehingga peluang tertukarnya suara sangat tinggi. Kedua, sosialisasi kepada KPPS tidak efektif, yang terbukti dengan ditemukannya penggunaan formulir yang salah di daerah perkotaan pada saat dilakukannya inspeksi oleh Gubernur di TPS Villa Ilhami Tangerang. Ketiga, terdapat TPS yang menolak melakukan penghitungan ulang. Keempat, keraguan Pemohon didasarkan pada temuan penelitian yang menunjukkan bahwa dari 4.473 TPS yang diteliti terdapat 43,80% formulir C-1 yang salah.

Bahwa berdasarkan penelitian tersebut, suara Pemohon mengalami defisit 29,08%. Karena defisit tersebut, seharusnya Pemohon memperoleh sebanyak 138.501 suara, bukan 107.767 suara.

Bahwa Pemohon tidak mengajukan keberatan perolehan suara di Kabupaten Serang dan Kabupaten Lebak karena di dua kabupaten tersebut perolehan suara Feri Ferdiansyah sudah nol. Oleh karena itu, Pemohon hanya mengklaim perolehan suara Feri Ferdiansyah yang masih ada walaupun masih kurang dibandingkan dengan perolehan suara Pemohon yang semestinya jika mengacu pada hasil penelitian.

Bahwa dalam bukti Pemohon **P-12** terdapat fakta bahwa di Kecamatan Labuan dan Kecamatan Pagelaran perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah sama, kecuali calon anggota Dewan Perwakilan Daerah nomor urut 2 bernama H. Drs. Abdurachman, M.Ap. dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah nomor 11 bernama Andika Hazrumy.

[2.2] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon di atas, Termohon, Turut Termohon 1, Turut Termohon 2, Turut Termohon 3, dan Turut Termohon 4 memberikan jawaban masing-masing sebagai berikut.

I. JAWABAN TERMOHON

Bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 26 Mei 2009 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 yaitu tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional khususnya terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.

- 2. Bahwa Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPPS, PPS, dan PPK sehingga merugikan Pemohon yang mengakibatkan tidak terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Banten.
- 3. Bahwa Pemohon berpendapat hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan dalam melakukan rekapitulasi penghitungan suara, dimana menurut Pemohon perolehan suara sebanyak 138.501, sementara menurut Komisi Pemilihan Umum sebanyak 107.767 suara.
- 4. Bahwa Pemohon berpendapat, kesalahan hasil penghitungan suara dimaksud disebabkan tertukarnya nomor urut peserta Pemilu dalam BA model C-1 dan C-2 plano untuk KPPS serta DA-1 dan DA-B untuk PPK serta adanya pencatatan perolehan suara yang berbeda (menggunakan formulir yang salah).

II. Petitum Pemohon

- Menyatakan membatalkan sebagian hasil penghitungan suara untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk Daerah Pemilihan Provinsi Banten.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mengubah rekapitulasi penghitungan suara khusus untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah nomor urut 31 sebagaimana perhitungan perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang seluruh formulir C-2 plano pada seluruh kotak suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Provinsi Banten.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.
- III. Jawaban Termohon Atas Pemohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009

tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Tahun 2009 Provinsi Banten atas nama H. Humaedi Hasan

DALAM POKOK PERKARA

 Dalam petitum Pemohon antara lain memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang seluruh formulir C-2 plano pada seluruh kotak suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Provinsi Banten di Ibu kota Provinsi Banten atau di Komisi Pemilihan Umum guna menjamin terselenggaranya penghitungan yang terbuka, transparan, serta jujur dan adil.

Pasal 223 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan:

"Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas."

Dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terjadi penggunaan formulir yang salah.

Bahwa apa yang diminta oleh Pemohon, yaitu melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang seluruh formulir C-2 plano pada seluruh kotak suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk Daerah Pemilihan Provinsi Banten dengan alasan telah terjadi penggunaan formulir yang

salah, adalah tidak berdasar karena alasan/keadaan tersebut tidak diatur dalam undang-undang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 223 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan demikian, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

2. Bahwa dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah dokumen yang resmi. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata untuk dinyatakan sebagai akta autentik. Menurut Pasal 1870 KUHPerdata, akta autentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

Perkara ini bukan perkara perdata. Walaupun demikian, ketentuan hukum perdata yang berhubungan dengan penilaian atas kekuatan alat bukti dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perkara ini.

Dokumen asli yang mempunyai kekuatan bukti sebagai akta autentik berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional untuk Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten hanya dapat dibatalkan oleh bukti lawan (tegen bewijs) berupa dokumen yang dapat dikualifikasikan juga sebagai akta autentik. Dokumen yang dijadikan bukti lawan tersebut harus merupakan dokumen asli. Hal tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata yang menyatakan:

"Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan."

Bahwa sampai saat ini Pemohon belum mengajukan bukti lawan (tegen bewijs) yang memenuhi syarat hukum untuk membatalkan akta autentik

berupa Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yaitu tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional untuk Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten. Oleh karena itu, permohonan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya.

PETITUM

Dalam Pokok Perkara:

- 1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan sah Penetapan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten.

Namun demikian, apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aeguo et bono).

II. JAWABAN TURUT TERMOHON 1

Bahwa Turut Termohon 1 memberikan keterangan lisan yang didengar dalam persidangan pada tanggal 26 Mei 2009 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah nomor urut 30 bernama dr. **Feri Ferdiansyah** tidak memberikan rekening dana kampanye. Oleh karena itu, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, KPU mendiskualifikasi Feri Ferdiansyah sebagai peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2009. Meski demikian, surat suara sudah tercetak, sehingga nama Feri Ferdiansyah nomor urut 30 masih tercantum dalam surat suara. Akibatnya pemilih tetap mencontreng namanya.

Bahwa pencontrengan surat suara atas nama Feri Ferdiansyah, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah nomor urut 30, tetap dihitung oleh KPPS dan PPK sesuai dengan perolehan suaranya.

Bahwa hal serupa terjadi pula pada surat suara DPR RI di Daerah Pemilihan Banten 3. Dalam surat suara tersebut dimana calon legislatif nomor urut 1 PDIP bernama Drs. Ginting yang sudah meninggal dunia tetap tercantum dalam surat suara dan mendapat suara paling banyak ketika rapat pleno di KPU Pusat tanggal 25 Mei 2009.

Bahwa KPU Pusat menetapkan Drs. Ginting menjadi calon legislatif terpilih walaupun yang bersangkutan almarhum karena pemilih masih menggunakan hak pilihnya untuk memilih Drs. Ginting. Begitu pula dengan Feri Ferdiansyah karena nama dan fotonya masih ada di surat suara, pemilih masih mencontreng namanya.

Bahwa terdapat formulir yang salah untuk Dewan Perwakilan Daerah, khususnya formulir C-1, formulir C-2, model DA, dan model DB. KPU Pusat sudah memperbaiki formulir C-2, model DA, dan model DB. Namun, fomulir C-1 belum diperbaiki. Formulir C-1 yang salah ditanggulangi dengan cara memfotokopi formulir yang benar.

Bahwa ketika dilakukan pemantauan ke beberapa TPS masih ditemukan formulir C-1 dan C-2 yang salah. Formulir tersebut masih digunakan untuk menghitung suara, tetapi sudah diperbaiki dengan cara manual.

Bahwa formulir C-2 yang sudah diperbaiki sebanyak TPS yang ada di Provinsi Banten, yakni 17.339 TPS. Namun, saat itu waktu sangat terbatas, sehingga formulir C-2 tidak terbawa oleh PPK dan tidak didistribusikan ke KPPS. Meskipun formulir C-2 telah didistribusikan, KPPS tidak mengetahui bahwa fomulir C-2 telah diperbaiki.

Bahwa atas upaya perbaikan yang telah dilakukan, KPU Provinsi menilai bahwa meskipun terjadi kesalahan, tetapi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan adalah benar. Dengan demikian, adanya kemungkinan tertukarnya suara dari calon yang satu ke calon yang lain tidak terjadi.

Selain memberikan keterangan lisan, Turut Termohon 1 juga mengajukan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Mei 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, bahwa pada tanggal 27 Maret 2009, KPU Provinsi Banten mendapat laporan dari KPU Kabupaten Pandeglang mengenai ditemukannya model formulir C, lampiran C-1 DPD RI, formulir C-2 plano DPD RI, dan model formulir D DPD RI daerah pemilihan Banten yang salah cetak nomor urut calon DPD dari nomor urut 17 sampai dengan nomor urut 53.

Kedua, bahwa setelah ditemukannya formulir yang salah cetak tersebut, KPU Provinsi Banten kemudian berkoordinasi dengan KPU dan KPU kabupaten/kota se-Provinsi Banten. Berkaitan dengan masalah tersebut, KPU Provinsi Banten mengajukan surat nomor 280/167/KPU-Prov.Btn/III/2009 tertanggal 28 Maret 2009 ke KPU untuk meminta petunjuk terhadap masalah dimaksud.

Ketiga, bahwa KPU menjawab dengan surat nomor 627/KPU/III/2009 tertanggal 31 Maret 2009 perihal model formulir C, lampiran C-1 DPD RI, dan model D DPD RI yang salah. Dalam surat itu KPU menyatakan:

- a. bahwa kesalahan nomor urut calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari nomor urut 17 sampai dengan nomor urut 53 tidak mengurangi fungsi formulir yang bersangkutan sehingga formulir tersebut tetap dapat digunakan;
- b. KPU kabupaten/kota agar melakukan pembetulan nomor urut calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tersebut sesuai dengan nomor urut dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dan surat suara, serta membuat surat edaran kepada PPK, PPS, dan KPPS perihal penggunaan formulir C dan lampiran DPD RI dan pembetulan nomor urut calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tersebut.

Keempat, bahwa KPU Provinsi Banten juga mengajukan surat ke KPU nomor 28/180/KPU.Prov.Btn/IV/2009 tanggal 2 April 2009 tentang permohonan penggantian formulir model C-1 dan lampirannya DPD RI, formulir C-2 plano, model DA, dan model DB DPD Provinsi Banten yang salah.

Kelima, bahwa atas surat tersebut KPU menjawab dengan surat nomor 657/KPU/IV/2009 tertanggal 4 April 2009 perihal formulir C dan formulir DA, serta lampiran DPD RI Provinsi Banten. Dalam surat tersebut, KPU menyatakan:

- a. kesalahan cetak nomor urut calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten untuk formulir C-2 dan formulir DA-2 (ukuran plano) telah dilakukan cetak pembetulan dan sudah dikirim ke Provinsi Banten;
- b. atas dasar pertimbangan waktu yang sangat pendek dengan hari dan tanggal pemungutan suara sehingga sulit dilakukan pencetakan untuk penggantian formulir C-1 yang jumlahnya sangat besar, formulir yang telah diterima masih dapat digunakan dengan melakukan pembetulan nomor urut 17 sampai dengan nomor urut 52 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Banten;
- c. teknis pembetulan nomor urut 17 sampai dengan nomor urut 53 tersebut dilakukan dengan mencoret nomor urut calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang salah dan kemudian dilakukan pembetulan nomor urut calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai nomor urut yang benar pada sisi kiri nomor urut yang telah dicoret.

Bahwa KPU Provinsi Banten dan KPU kabupaten/kota se-Provinsi Banten dan MUSPIDA Banten yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten mengadakan rapat koordinasi pada tanggal 6 dan 7 April 2009 dalam rangka menyelesaikan masalah kesalahan cetak formulir DPD yang salah.

Keenam, bahwa KPU Banten dan KPU kabupaten/kota se-Provinsi Banten mengadakan rapat pada tanggal 7 April 2009 untuk mengantisipasi kekhawatiran adanya kesalahan dalam formulir C dan lampirannya. Dari pertemuan itu dihasilkan kesepakatan, antara lain sebagai berikut.

a. Bahwa KPU Provinsi Banten membuat model formulir C-1 dan lampirannya,
 model DA dan lampirannya, serta formulir model DB dan lampirannya yang

- sesuai dengan Daftar Calon Tetap dan surat suara Dewan Perwakilan Daerah RI Provinsi Banten.
- b. Bahwa KPU kabupaten/kota agar mengganti formulir C-1 dan lampirannya, model DA dan lampirannya, serta formulir DB dan lampirannya yang sesuai dengan Daftar Calon Tetap dan surat suara Dewan Perwakilan Daerah RI Provinsi Banten kemudian difotokopi oleh KPU kabupaten/kota untuk dibagikan ke KPPS melalui PPK.

Ketujuh, bahwa berkaitan dengan kekhawatiran adanya formulir model C dan lampiran DPD RI yang salah ketika pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan KPPS belum meralatnya, kemudian KPU Provinsi Banten mengeluarkan surat edaran nomor 280/189/KPU.Prov.Banten/IV/2009 perihal penghitungan ulang surat suara Dewan Perwakilan Daerah. Dalam surat tersebut, KPU Provinsi Banten menyatakan:

- a. apabila ketika proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK ditemukan formulir C-1 dan/atau formulir C-2 plano dari TPS yang masih tertulis di nomor urut 17 atas nama Ratu Cicih Kurniasih, Hj. Dra. sampai dengan nomor urut 53 atas nama Novero Abdullah, Ir. tidak sesuai dengan surat suara dan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah maka dilakukan penghitungan ulang;
- b. apabila formulir rekapitulasi penghitungan suara Dewan Perwakilan Daerah di PPK masih tidak sesuai dengan lembaran Daftar Calon Tetap dan surat suara Dewan Perwakilan Daerah maka PPK melakukan pembetulan secara manual sesuai dengan nama dan nomor urut Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana yang tertera dalam lembar surat suara.

Bahwa berkaitan dengan materi gugatan yang disampaikan oleh calon Dewan Perwakilan Daerah RI atas nama **Humaedi Hasan** yang mengkhawatirkan masih adanya kesalahan formulir di atas maka KPU Provinsi Banten sudah mengantisipasinya dengan melaksanakan antisipasi dini sebagaimana dimaksud di atas agar tidak ada kesalahan penghitungan. Dengan demikian, gugatan yang diajukan tersebut sangat lemah.

Kedelapan, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211/Kpts/KPU/Tahun 2009 tertanggal 1 April 2009 tentang Pembatalan

Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 Provinsi Banten, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dibatalkan adalah atas nama: a. Feri Ferdiansyah, dr. nomor urut 30 (tiga puluh); b. Imam Darmadi nomor urut 32 (tiga puluh dua); c. Muhamad Ilyas, Drs. nomor urut 47 (empat puluh tujuh); d. Sanudi nomor urut 56 (lima puluh enam); e. Sudrajat Ardani, K.H.,L.C.,M.H. nomor urut 60 (enam puluh); dan f. Sudrajat Syahruddin nomor urut 61 (enam puluh satu).

Bahwa walaupun ada surat KPU tentang pembatalan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten sebagaimana dimaksud di atas, tetapi foto, nomor urut, dan nama calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dibatalkan tersebut masih ada dalam surat suara, formulir C dan lampirannya, formulir DA dan lampirannya, fomulir DB dan lampirannya, serta model DC dan lampirannya.

Kesembilan, bahwa dalam proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi penghitungan suara di PPK, KPU kabupaten/kota se-Provinsi Banten, dan KPU Provinsi Banten, keenam calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dibatalkan tersebut memperoleh suara. Sehingga KPPS, PPS, PPK, KPU kabupaten/kota, dan KPU Provinsi Banten tidak mengurangi, menambah, atau bahkan memindahkan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah kepada calon anggota lainnya.

Kesepuluh, bahwa adanya klaim yang disampaikan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Humaedi Hasan tentang perolehan suara atas nama Feri Ferdiansyah, dr. dengan nomor urut 30 adalah merupakan perolehan suara yang dimiliki oleh Humaedi Hasan dengan nomor urut 31 adalah tidak benar. Karena ketika saat proses penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), saat rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan saat rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Banten tidak ada keberatan dari saksi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah RI atas nama Humaedi Hasan. Dengan demikian, keputusan KPU yang telah menetapkan perolehan suara DPD Provinsi Banten sudah sesuai.

III. JAWABAN TURUT TERMOHON 2

Bahwa Turut Termohon 2 memberikan jawaban tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 26 Mei 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut.

- Bahwa pelaksanaan pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2009, khususnya di Kabupaten Serang telah sesuai dengan tahapan Pemilu 2009 dan berjalan tertib, aman, dan lancar.
- 2. Bahwa gugatan Pemohon tidak sesuai berdasarkan Pasal 178 ayat (1), Pasal 183 ayat (2), dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara serta bukti berita acara rekapitulasi penghitungan suara baik tingkat KPPS, PPK, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tidak ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi Pemohon di masing-masing tingkatan atas nama Humaedi Hasan, H. sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten nomor urut 31.
- 3. Bahwa gugatan Pemohon yang diperselisihkan di Kecamatan Ciruas tidak mendasar dan tidak ada yang dirugikan/salah dalam memasukkan perolehan suara sesuai dengan catatan yang ada pada formulir/model lampiran C-1, C-2, DA-1, dan DB-1. Perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah nomor urut 30 atas nama Feri Ferdiansyah, dr. adalah benar memperoleh 123 (seratus dua puluh tiga) suara, sedangkan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah nomor urut 31 atas nama Humaedi Hasan, H. adalah benar memperoleh 663 (enam ratus enam puluh tiga) suara.
- 4. Bahwa gugatan Pemohon yang diperselisihkan di Desa Kendayakan Kecamatan Kragilan atas perolehan suara di 9 TPS untuk **Humaedi Hasan, H.** sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten nomor urut 31, dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Pemohon telah mengklaim dirugikan sejumlah 68 (enam puluh delapan)
 suara atas nama Pemohon di TPS 16, TPS 2, TPS 15, TPS 11, TPS 12,
 TPS 3, TPS 9, TPS 8, dan TPS 17;
- b. Berdasarkan hasil pengecekan terhadap formulir/model C-1, C-2, dan DA terdapat kekeliruan dalam memasukkan data di 3 TPS, yaitu TPS 12, TPS 16, dan TPS 17, sedangkan TPS lainnya tidak sesuai gugatan Pemohon.
- 5. Berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Provinsi Banten, sesuai dengan formulir/model lampiran DB, bahwa suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Feri Ferdiansyah, dr., sudah dianulir sehingga menjadi 0 (nol). Adapun calon anggota Dewan Perwakilan Daerah nomor urut 31 atas nama Humaedi Hasan, H. memperoleh sebanyak 9.507 (sembilan ribu lima ratus tujuh) suara.
- 6. Bahwa alasan yuridis untuk membatalkan sebagian hasil penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten, yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum, tidak terpenuhi.

IV. JAWABAN TURUT TERMOHON 3

Bahwa Turut Termohon 3 memberikan keterangan lisan yang didengar dalam persidangan tanggal 26 Mei 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa ada kejanggalan pada pelaksanaan pleno tingkat PPK di Kecamatan Labuan dan Kecamatan Pagelaran karena adanya beberapa angka yang sama, meskipun kedua kecamatan tersebut berjauhan secara geografis.

Bahwa pleno di Kecamatan Pagelaran disaksikan oleh saksi penerima mandat dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang memiliki nomor urut , yakni: 1 atas nama Abdi Sumaithi, 11 atas nama Andika Hazrumy, dan 12 atas nama Haji Apud Mahfud. Sedangkan pleno di Kecamatan Labuan disaksikan oleh penerima mandat dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang memiliki nomor urut, yakni: 1 atas nama Abdi Sumaithi, 2 atas nama Abdurachman, 3 atas nama Achmad Badawi, S.Pd.,M.M., 4 atas nama Drs. Achmad D. Suhaemi, dan 5 atas nama H. Achmad Riva'i, S.H.,M.H.

Bahwa dalam pleno di 2 kecamatan tersebut, masing-masing saksi membawa format DA sebagai bukti bahwa perolehan angka masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Daerah telah disetujui dan tidak ada keberatan apapun.

Bahwa ada saksi dari 5 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang menghadiri pleno terbuka di tingkat kabupaten, yaitu saksi dari calon anggota Dewan Perwakilan Daerah nomor urut: 1 atas nama Abdi Sumaithi, 2 atas nama Abdurachman, 11 atas nama Andika Hazrumy, 37 atas nama H. Machsus Thamrin, dan 29 atas nama Hj. Dra. Eti Fatiroh, M.Si.

Bahwa dalam proses penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di tingkat kabupaten, para saksi penerima mandat dari tiga calon tidak menyampaikan keberatan. Selain itu, mereka tidak pula mengajukan keberatan atas putusan pleno dari KPU Kabupaten Pandeglang.

Bahwa dalam pleno tingkat provinsi, para saksi calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak pula mengajukan keberatan. Dengan demikian, para saksi tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan atas perolehan angka calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, baik di tingkat PPK, KPU Kabupaten, maupun KPU Provinsi.

Selain itu, Turut Termohon 3 juga memberikan jawaban tertulis bertanggal 26 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut.

- Bahwa adanya kekeliruan pencetakan format model Lampiran C-1, formulir C-2 plano, formulir DA, dan formulir D1 untuk DPD sebagaimana disampaikan Pemohon, sesungguhnya telah dilakukan perbaikan dengan mencetak ulang format model C-2 plano, formulir DA, dan formulir D.
- 2. Bahwa format cetakan perbaikan model C-2 plano, formulir DA, dan formulir D1, secara langsung didistribusikan oleh KPU Kabupaten Pandeglang ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang selanjutnya didistribusikan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa dan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Alur proses distribusi logistik Pemilu tersebut adalah untuk memperjelas bahwa kondisi geografis serta infrastruktur aksesibilitas ke lokasi

- TPS dalam satu wilayah mempengaruhi waktu penyampaian dan **penjelasan fungsi** format hasil perbaikan kepada KPPS di lapangan.
- 3. Bahwa format model lampiran C-1, formulir C-2 plano, formulir DA, dan formulir D1 yang keliru pencetakannya, diterima pada tanggal 19 Maret 2009. Setelah permohonan perbaikan diajukan, ternyata hanya format model C-2 plano, formulir DA, dan formulir D yang diperbaiki. Sedangkan untuk format model lampiran C-1 kekeliruan cetak pertama berupa halaman pertama yang berisi Daftar Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Jawa Barat dari nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 26 (lampiran bukti TT-1).
- 4. Bahwa pada tanggal 7 April 2009, KPU Kabupaten Pandeglang menerima surat melalui faksimile dari KPU Pusat dengan nomor 657/KPU/III/2009 tertanggal 4 April 2009 perihal formulir model C-1, model C-2, model DA, dan model DB DPD Provinsi Banten yang secara prinsip menjelaskan bahwa formulir yang diterima masih dapat dipergunakan dengan melakukan pembetulan nomor urut 17 sampai dengan nomor urut 53 dengan cara mencoret nomor urut yang salah dan diganti dengan nomor urut yang seharusnya di sisi kiri nomor urut yang telah dicoret (lampiran bukti TT-4).
- 5. Bahwa pada tanggal **7 April 2009,** KPU Kabupaten Pandeglang menyampaikan surat nomor 91/KPU-PDG/IV/2009 kepada PPK seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Pandeglang mengenai penjelasan surat KPU nomor 657/KPU/III/2009 tertanggal 4 April 2009 perihal formulir C-1, formulir C-2, formulir DA, dan formulir DB Provinsi Banten berikut teknis perbaikannya (lampiran bukti TT-5).
- 6. Bahwa penjelasan teknis untuk perbaikan format model lampiran C-1 DPD Provinsi Banten sebagaimana dijelaskan dalam surat KPU Kabupaten Pandeglang nomor 91/KPU-PDG/IV/2009 tentang pemberitahuan kepada PPK seluruh kecamatan secara lebih terperinci terlampir (lampiran bukti TT-6).
- 7. Bahwa pada tanggal 13 April 2009, KPU Kabupaten Pandeglang menerima surat dari KPU Provinsi Banten nomor 280/189/KPU.Prov.Banten/IV/2009 tertanggal 10 April 2009 tentang penghitungan ulang surat suara DPD yang

- secara prinsip agar melakukan penghitungan ulang rekapitulasi perolehan suara DPD pada hari Minggu tanggal 12 April 2009.
- 8. Bahwa penghitungan rekapitulasi perolehan suara DPD tingkat PPK di Kecamatan Labuan dan Kecamatan Pagelaran dilaksanakan secara bersamaan pada tanggal 15 April 2009.
- Bahwa banyaknya kekeliruan pencetakan formulir logistik Pemilu 2009, termasuk di dalamnya format model C-1 DPD melahirkan berbagai kesulitan penghitungan rekapitulasi di tingkat TPS dan PPK yang pada gilirannya akurasi perolehan angka menjadi sulit.
- 10. Bahwa keberadaan saksi dalam tahapan pelaksanaan Pemilu, tidak hanya semata-mata mewakili kepentingan pemberi mandat untuk mendapatkan perolehan suara pada setiap proses penghitungan rekapitulasi di tingkat TPS, PPK, dan KPU, melainkan memiliki peran lebih penting yaitu fungsi pengawasan independensi penyelenggara Pemilu.
- 11. Bahwa dalam konteks fungsi pengawasan independensi penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam angka 10 di atas, ketentuan Pasal 178 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang menegaskan, "Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi peserta Pemilu atau Panwas dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara.....".

 Demikian pula dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, "Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara......."
- 13. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 11 dan 12 di atas, ditegaskan keberadaan saksi di samping memiliki **fungsi pengawasan independensi**

- penyelenggara Pemilu, juga memiliki **fungsi pembanding perolehan suara** peserta Pemilu melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku.
- 14. Bahwa dengan mengingat fungsi keberadaan saksi dimaksud, Sdr. Humaedi Hasan selaku Pemohon telah menyerahkan mandat kepada 17 (tujuh belas) orang saksi untuk 17 (tujuh belas) TPS dari total 62 (enam puluh dua) TPS di Kecamatan Pagelaran, yang selengkapnya sebagai berikut.
 - a. TPS 01 di Desa Harapan Karya (bukti lampiran TT-13).
 - b. TPS 02 di Desa Kartasana (bukti lampiran TT-17).
 - c. TPS 05 di Desa Bama (bukti lampiran TT-23).
 - d. TPS 01 di Desa Montor (bukti lampiran TT-24).
 - e. TPS 03 di Desa Montor (bukti lampiran TT-26).
 - f. TPS 01 di Desa Surakarta (bukti lampiran TT-29).
 - g. TPS 02 di Desa Surakarta (bukti lampiran TT-30).
 - h. TPS 03 di Desa Surakarta (bukti lampiran TT-31).
 - i. TPS 06 di Desa Margasana (bukti lampiran TT-42).
 - j. TPS 01 di Desa Sindanglaya (bukti lampiran TT-48).
 - k. TPS 01 di Desa Pagelaran (bukti lampiran TT-52).
 - I. TPS 02 di Desa Pagelaran (bukti lampiran TT-53).
 - m. TPS 03 di Desa Pagelaran (bukti lampiran TT-54).
 - n. TPS 06 di Desa Pagelaran (bukti lampiran TT-57).
 - o. TPS 01 di Desa Margagiri (bukti lampiran TT-59).
 - p. TPS 03 di Desa Margagiri (bukti lampiran TT-61).
 - q. TPS 02 di Desa Senengsari (bukti lampiran TT-67).

Sedangkan untuk **Kecamatan Labuan**, Pemohon memberi mandat kepada 8 (delapan) orang saksi di 8 (delapan) TPS dari total 94 (sembilan puluh empat) TPS, yaitu sebagai berikut.

- a. TPS 09 di Desa Caringin (bukti lampiran TT-86).
- b. TPS 08 di Desa Cigandeng (bukti lampiran TT-95).
- c. TPS 16 di Desa Labuan (bukti lampiran TT-118).
- d. TPS 04 di Desa Sukamaju (bukti lampiran TT-142).
- e. TPS 03 di Desa Teluk (bukti lampiran TT-148).

- f. TPS 09 di Desa Teluk (bukti lampiran TT-154).
- g. TPS 11 di Desa Teluk (bukti lampiran TT-156).
- h. TPS 18 di Desa Teluk (bukti lampiran TT-163).
- 15. Bahwa keberadaan saksi yang mendapat mandat dari Pemohon di TPS sebagaimana diuraikan dalam angka 14 di atas, tidak ada satu pun saksi yang mengajukan keberatan baik yang berkenaan dengan proses pelaksanaan pemungutan suara di TPS, proses rekapitulasi perolehan suara maupun jumlah perolehan suara Pemohon sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- 16. Bahwa untuk TPS di wilayah Kecamatan Pagelaran sebagaimana berikut:

```
(bukti lampiran TT-8 s.d. TT-12);
(bukti lampiran TT-14 s.d. TT-16);
(bukti lampiran TT-18 s.d. TT-22);
(bukti lampiran TT-25);
(bukti lampiran TT-27 s.d. TT-28);
(bukti lampiran TT-32 s.d. TT-41);
(bukti lampiran TT-43 s.d. TT-47);
(bukti lampiran TT-49 s.d. TT-51);
(bukti lampiran TT-55 s.d. TT-56);
(bukti lampiran TT-58);
(bukti lampiran TT-60);
(bukti lampiran TT-62 s.d. TT-66).
Dan untuk wilayah Kecamatan Labuan sebagaimana berikut:
(bukti lampiran TT-68 s.d. TT-85);
(bukti lampiran TT-87 s.d. TT-94);
(bukti lampiran TT-96 s.d. TT-117);
(bukti lampiran TT-119 s.d. TT-141)
(bukti lampiran TT-143 s.d. TT-147);
(bukti lampiran TT-149 s.d. TT-153);
(bukti lampiran TT-155);
(bukti lampiran TT-157 s.d. TT-162);
```

Pemohon **tidak menyerahkan mandat** kepada saksi untuk melaksanakan, bertindak untuk dan atas nama kepentingannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan di atas, Turut Termohon 3 menarik kesimpulan sebagai berikut.

- 1. Bahwa perbuatan Pemohon yang telah memberikan mandat kepada saksi yang tidak memiliki kecakapan dalam bidang proses tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah bentuk kelalaian yang akibatnya melahirkan kerugian dalam bentuk materiel dan immateriel, harus diterima secara sadar oleh Pemohon sebagai wujud kausalitas hukum.
- 2. Bahwa perbuatan Pemohon yang tidak memberi mandat di dalam proses tahapan penyelenggaraan Pemilu, di tingkat TPS sebagaimana diuraikan dalam angka 16 di atas, di dalam rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK serta di tingkat KPU Kabupaten, adalah bentuk kelalaian yang harus dipertanggungjawabkan Pemohon. Oleh karena sesungguhnya keberadaan saksi penerima mandat, di samping untuk melaksanakan kepentingan Pemohon, iuga melaksanakan fungsi pengawasan independensi penyelenggara Pemilu serta fungsi pembanding perolehan suara, sehingga Pemilu berkualitas yang didambakan oleh setiap warga negara Indonesia menjadi terhambat oleh karena Pemohon yang sesungguhnya memiliki kewajiban moral untuk ikut serta menciptakan Pemilu berkualitas, tidak hanya semata menuntut haknya untuk mendapat perlakuan adil dari penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, dalam posisi ini, prinsip harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, menjadi conditio sine qua non untuk dijadikan pertimbangan keputusan.
- 3. Bahwa keputusan Pemohon untuk menggunakan hasil penelitian yang diklaim sebagai kajian akademik, adalah keputusan Pemohon yang gegabah, absurd, dan tidak relevan dalam perkara ini. Hal ini disebabkan apakah kajian yang diklaim bersifat akademik ini telah memenuhi kaidah keilmuan serta metodologi yang validitasnya telah dipertanggungjawabkan secara akademis pula.

Bahwa berdasarkan paparan fakta-fakta tersebut di atas, sudah selayaknya Majelis Hakim untuk menolak seluruh permohonan Pemohon. Untuk itu, Turut

Termohon 3 memohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

V. JAWABAN TURUT TERMOHON 4

Bahwa Turut Termohon 4 memberikan keterangan lisan yang didengar dalam persidangan tanggal 26 Mei 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Turut Termohon 4 mendapat surat dari KPU Provinsi Banten mengenai penghitungan ulang surat suara Dewan Perwakilan Daerah di tingkat kecamatan. Atas dasar surat tersebut, Turut Termohon 4 membuat surat edaran kepada PPK untuk melakukan penghitungan ulang karena adanya kesalahan formulir. Penghitungan ulang telah dilakukan oleh PPK Balaraja.

Bahwa untuk melaksanakan penghitungan ulang, disepakati bahwa yang dihitung adalah nama calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, bukan nomor urut. Dengan demikian, apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon tidak benar. Perolehan suara Pemohon yang benar tercantum dalam dokumen PPK.

Selain memberikan keterangan lisan, Turut Termohon 4 juga mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 28 Mei 2009 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 Juni 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut.

- Bahwa KPU Kabupaten Tangerang telah menindaklanjuti surat KPU Provinsi nomor 280/189/KPU Prov.Banten/IV/2009 tentang Penghitungan Ulang Surat Suara Dewan Perwakilan Daerah dengan mengeluarkan surat nomor 005/277.A-KPU/2009 tertanggal 11 April 2009 perihal penghitungan ulang surat suara Dewan Perwakilan Daerah.
- Bahwa dari hasil klarifikasi PPK Kecamatan Balaraja melalui surat nomor 031/PPK-BLJ/V/2009 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Tangerang, diketahui bahwa PPK Kecamatan Balaraja telah melakukan rekapitulasi dan pembetulan dalam penghitungan ulang pada tanggal 12 April 2009 berdasarkan nama calon (tidak berdasarkan nomor urut calon DPD).

- 3. Bahwa dari hasil penelusuran Turut Termohon 4, pada formulir C DPR-DPD pada kolom tanda tangan saksi di tingkat KPPS (TPS 03 Desa Sentul Jaya Kecamatan Balaraja) tidak terdapat tanda tangan saksi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah satu orang pun.
- 4. Bahwa dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Balaraja tidak ada saksi yang mengajukan keberatan dari hasil penghitungan ulang sehingga pada Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi (model DA-1 dan model DA-3 DPD nihil).
- 5. Bahwa dalam proses rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Tangerang tidak ada saksi yang mengajukan keberatan pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dab DPRD kabupaten/kota di tingkat KPU Kabupaten Tangerang tidak ada keberatan/kejadian khusus yang diajukan oleh saksi (formulir DB-1 DPD dan model DB-2 DPD nihil).
- [2.3] Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon dan Turut Termohon di atas, Pemohon memberikan jawaban tertulis pada tanggal 1 Juni 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut.
- 1. Bahwa karena keterbatasan kemampuan Pemohon sebagai calon perorangan untuk menghadirkan saksi-saksi di sebanyak 17.339 TPS, 1.504 desa atau PPS, dan 154 kecamatan atau PPK maka pada umumnya peserta Pemilu perorangan (termasuk Pemohon) tidak memiliki saksi-saksi di setiap tingkatan tersebut. Namun demikian, ketidakhadiran saksi-saksi tersebut tidak dapat dimaknai dengan tidak adanya keberatan Pemohon terhadap hasil Pemilu yang telah ditetapkan, mengingat keterbatasan-keterbatasan Pemohon tersebut. Bukti-bukti catatan elektronik dari situs media cetak lokal yang disajikan secara kronologis pada bukti P-10 (telaahan akademis) sesungguhnya telah mewakili keresahan dan keberatan Pemohon terhadap dampak yang diakibatkan oleh tertukarnya nomor urut Pemohon pada formulir-formulir rekapitulasi dimaksud, baik secara invidu maupun secara kelompok mengingat bahwa terdapat 37

calon (nomor urut 17 s.d. 53) yang terkena dampak kesalahan cetak nomor urut tersebut. Secara formal, tidak benar bila Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan sama sekali, setidaknya rekapitulasi suara di tingkat provinsi dan KPU Pusat, Pemohon telah melayangkan keberatan formil DC-2 pada **bukti P-16.** Secara konstitusionil ketiadaan saksi-saksi yang Pemohon kirim pada tidap tingkatan penghitungan suara akibat ketidakmampuan Pemohon tersebut, serta ketiadaan keberatan yang secara formil disampaikan oleh saksi-saksi dimaksud, seharusnya tidak mengurangi hak-hak konstitusi Pemohon untuk mendapatkan keadilan berupa kesempatan untuk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menolak argumentasi Termohon dan Turut Termohon yang menganggap bahwa Pemohonan Pemohon tidak berdasar karena tidak ada keberatan atau kejadian khusus yang diajukan oleh saksi-saksi Pemohon di setiap tingkatan mulai dari KPPS, PPS, PPK, dan seterusnya.

- 2. Bahwa yang dipersoalkan dalam perkara perselisihan hasil Pemilu ini sebenarnya dititikberatkan pada selisih perolehan suara beserta penyebabnya, yaitu tidak sesuainya nomor urut pada surat suara dengan nomor urut pada formulir rekapitulasi suara hingga menyebabkan dicatatnya perolehan suara Pemohon sebagai perolehan suara pada calon lainnya. Menurut Pemohon, tidak mungkin antara hasil dan penyebab tersebut dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan sebab akibat yang sangat kuat. Oleh karenanya, Pemohon memohon perlindungan dan kebijaksanaan Majelis Hakim Konstitusi untuk melindungi hak-hak konstitusi Pemohon yang telah terzalimi oleh kelalaian, ketidaktelitian, kesembronoan, dan sikap-sikap terlalu menyederhanakan persoalan yang dilakukan oleh Termohon hingga mengakibatkan tertukarnya nomor urut Pemohon sebagai peserta Pemilu pada formulir rekapitulasi suara yang digunakan. Apa yang dialami Pemohon contoh dari sekian banyak kelalaian, hanyalah satu ketidaktelitian, kesembronoan, dan sikap Termohon yang terlalu menyederhanakan masalah, sebagaimana juga telah terjadi di daerah lain baru-baru ini.
- 3. Bahwa berangkat dari keyakinan terhadap penyebab terjadinya selisih perolehan suara dimaksud, Pemohon sangat prihatin dengan jawaban yang

disampaikan Termohon yang singkatnya menyimpulkan bahwa "semua kesalahan cetak nomor urut calon telah diperbaiki seluruhnya" atau dengan kata lain "semua formulir C-1 yang dipermasalahkan 100% sudah benar". Padahal faktanya, menurut Pemohon, jawaban itu sangat tidak berdasar, dan menggambarkan sikap terlalu menyederhanakan masalah yang tentu sangat menyakitkan hati karena telah menzalimi hak-hak konstitusi Pemohon untuk mendapatkan keadilan. Untuk membuktikan bahwa pernyataan Termohon itu sangat tidak berdasar, Pemohon mohon diperkenankan untuk menunjukkan bukti-bukti fisik di hadapan Majelis Hakim, sebagaimana rekapitulasinya telah Pemohon sampaikan dalam **bukti P-15.**

- 4. Bahwa bukti yang Pemohon sampaikan dalam permohonan pada dasarnya bukanlah pokok selisih suara yang dipersoalkan, melainkan hanya contoh bukti yang Pemohon sampaikan mewakili bukti-bukti yang Pemohon kumpulkan dari 4.473 TPS se-Provinsi Banten, sebagaimana rekapitulasinya telah Pemohon sampaikan pada bukti P-15. Termasuk juga bukti manipulasi suara antara Kecamatan Labuan dan Kecamatan Pagelaran sebagaimana Pemohon sampaikan pada bukti P-12 dan bukti P-13. Sebagaimana diakui dalam jawaban tertulis KPU Kabupaten Serang pada poin (4) huruf b, menurut Pemohon perbedaan pencatatan perolehan suara di TPS 16 Desa Kendayakan Kecamatan Kragilan bukanlah suatu kekeliruan, melainkan kesengajaan karena secara nyata menguntungkan calon tertentu saja, antara lain misalnya:
 - § perolehan suara calon nomor 31 adalah 7 suara, dicatat pada formulir DA-B sebanyak 0 (nol);
 - § perolehan calon nomor urut 1 adalah 22 suara, dicatat pada formulir DA-B menjadi 2 (dua);
 - § perolehan suara calon nomor urut 2 hanya 2 suara, dicatat pada formulir DA-B menjadi 8 (delapan);
 - § perolehan suara calon nomor urut 5 adalah 8 suara, dicatat pada formulir model DA-B menjadi 4;
 - § perolehan suara calon nomor urut 11 adalah 35 suara, dicatat pada formulir DA-B menjadi hampir dua kali lipatnya, yaitu 64 suara.

Sementara secara keseluruhan, Pemohon tetap meyakini bahwa sebagian perolehan suara calon nomor urut 30 sebenarnya adalah suara Pemohon, sebagaimana modus utama tertukarnya perolehan suara Pemohon yakini tersebut.

Kesengajaan yang sama dapat Pemohon buktikan dari perbedaan pencatatan perolehan suara pada Kecamatan Cigeulis, yaitu:

- § pada DA-1 Kecamatan Cigeulis, suara Pemohon nomor urut 31 tercatat 190, pada DB-1 dicatat hanya 72 suara;
- § suara calon nomor 1 tercatat 569, pada DB-1 dicatat 564;
- § suara calon nomor 3 tercatat 692, pada DB-1 dicatat 686;
- § suara calon nomor 8 tercatat 499, pada DB-1 dicatat 507;
- § suara calon nomor 21 tercatat 121, pada DB-1 dicatat 72;
- § suara calon nomor 22 tercatat 161, pada DB-1 dicatat 193;
- § suara calon nomor 23 tercatat 257, pada DB-1 dicatat 161;
- § suara calon nomor 24 tercatat 170, pada DB-1 dicatat 247;
- § suara calon nomor 26 tercatat 193, pada DB-1 dicatat 105;
- § suara calon nomor 27 tercatat 274, pada DB-1 dicatat 175;
- § suara calon nomor 30 tercatat 64, pada DB-1 dicatat 207;
- § suara calon nomor 40 tercatat 752, pada DB-1 dicatat 106;
- § dan seterusnya.
- 5. Mengingat bahwa bukti-bukti yang kami sampaikan hanyalah sekedar contoh yang kami kumpulkan secara representatif dari seluruh wilayah Provinsi Banten, kami memahami sikap Termohon dan Turut Termohon yang meragukan keandalan data kami untuk mewakili fakta seluruhnya dan yang sebenarnya, sebagaimana Pemohon sangat meragukan keyakinan Termohon dan Turut Termohon bahwa seluruh kesalahan formulir yang terjadi telah 100% diganti atau diperbaiki dan tidak merugikan calon mana pun. Di tengah ketidakpastian yang ekstrim tersebut, Pemohon meyakini kebenaran yang diungkap melalui hasil penelitian yang telah dilakukan. Bukan karena hasilnya yang menguntungkan Pemohon, melainkan karena hasilnya yang secara metodologis dapat dipertanggungjawabkan dan dijadikan referensi, di samping karena integritas penelitinya yang tak diragukan.

- 6. Bahwa tidak benar bila klaim Pemohon atas nama Feri Ferdiansyah tidak berdasar, mengingat dua fakta tak terbantahkan bahwa: 1. terjadi kesalahan cetak nomor urut calon yang menurut hasil penelitian masih terdapat kesalahan mencapai 43,80% kendati telah dilakukan perbaikan oleh KPU; dan 2. akibat kesalahan cetak tersebut suara Pemohon menjadi berkurang yang menurut penelitian diprediksi mencapai 29,08% atau setara dengan 31.338 suara.
- 7. Adalah benar bahwa Pemohon telah mengklaim dan meminta pengalihan suara Feri Ferdiansyah, namun tidak seluruhnya. Karena Pemohon mengklaim hanya sebesar 29,08% dari perolehan suara Pemohon saat ini, atau senilai dengan 31.338 suara. Suatu kebetulan jika ternyata suara Feri Ferdiansyah sebanyak 30.734 tersebut seluruhnya berada pada taraf penerimaan 29,08% sebagaimana kesimpulan penelitian. Hal ini terjadi karena suara Feri Ferdiansyah pada Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang telah dianggap sebagai suara tidak sah, sehingga Pemohon tidak mengetahui berapa sesungguhnya suara Feri Ferdiansyah sebenarnya setelah dikurangi klaim Pemohon sebesar 29,08% atau setara dengan 31.338 suara tersebut.
- 8. Pemohon menyadari bahwa ada ruang untuk meragukan kesimpulan penelitian mengingat hasil penelitian memang tidak pernah absolut sifatnya karena kesimpulannya dibangun dari sejumlah representasi data dan fakta, bukan totalitas data dan fakta tersebut. Oleh karenanya, bila Majelis Hakim Konstitusi kurang dapat meyakini validitas dan reliabilitas hasil penelitian yang Pemohon yakini tersebut, demi keadilan dan penghargaan terhadap kedaulatan rakyat di Provinsi Banten dalam Pemilu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memerintahkan Termohon dan Turut Termohon untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara ulang seluruh surat suara pada seluruh kotak suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk daerah pemilihan Provinsi Banten, di Ibu kota Provinsi Banten oleh Komisi Pemilihan Umum guna menjamin terselenggaranya penghitungan yang terbuka, transparan, serta jujur dan adil. Penghitungan ulang ini sangat penting dan strategis nilainya, bukan hanya bagi Pemohon, melainkan bagi seluruh rakyat Banten yang meragukan hasil Pemilu yang dinilai sangat penuh kejanggalan dan kecurangan.

Demikan jawaban Pemohon atas jawaban Termohon pada sidang terdahulu, kiranya Mahkamah Konstitusi dapat memutus yang seadil-adilnya guna tegaknya kedaulatan rakyat dalam Pemilu tahun 2009 ini.

- [2.4] Menimbang bahwa Pihak Terkait **H. Ahmad Subadri** calon anggota Dewan Perwakilan Daerah terpilih ke-4 dari Provinsi Banten memberikan tanggapan lisan terhadap permohonan di atas, yang didengar dalam persidangan pada tanggal 26 Mei 2009, yang menguraikan sebagai berikut.
- Tidak semua formulir C-1 di TPS salah cetak.
- Dalam bukti-bukti yang diajukan Pemohon terdapat beberapa calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang salah nomor urut dalam formulir model C-1.
 Oleh karena itu, argumentasi Pemohon bahwa akibat kesalahan cetak formulir model C-1 maka banyak suara yang tidak sesuai penempatannya hanyalah asumsi Pemohon.
- Nomor urut pihak terkait tidak tertukar karena kesalahan cetak formulir hanya tertukarnya nomor urut 17 sampai dengan nomor urut 53, sedangkan nomor urut Pihak Terkait adalah nomor 8.
- Berdasarkan laporan yang diterima dari saksi Pihak Terkait, penukaran nomor urut dalam formulir hanya terjadi di 2 TPS.
- Dalam prakteknya, penghitungan surat suara menggunakan nama calon, bukan nomor urut calon. Dengan demikian, kemungkinan terambilnya suara calon tidak terjadi.

Selain memberikan tanggapan lisan, Pihak Terkait juga mengajukan keterangan tertulis pada tanggal 1 Juni 2009, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut.

Pertama, bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2009, Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI terpilih asal Provinsi Banten, yang menempati rangking IV (keempat) dengan perolehan total sebanyak 129.609 suara.

Kedua, bahwa terkait pengajuan gugatan oleh Pemohon, Pihak Terkait sangat memakluminya dalam kerangka mewujudkan Pemilu yang transparan, akuntabel, jujur, dan adil bagi pihak-pihak yang terkait. Pihak Terkait merasa terhormat memperoleh kepercayaan dan amanat dari para pemilih sehingga Pihak Terkait telah ditetapkan KPU menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah TI terpilih. Namun Pihak Terkait tidak akan pernah mau menerima atau memiliki sesuatu yang memang bukan haknya.

Ketiga, bahwa terkait materi pokok perkara sebagaimana terurai dalam gugatan Pemohon tentu akan ditanggapi/dijawab oleh Termohon dan Turut Termohon secara tersendiri. Namun Pihak Terkait menilai terdapat sikap inkonsisten dalam gugatan Pemohon. Hal tersebut setidak-tidaknya terdapat dalam dua hal. Pertama, pada satu sisi Pemohon menyatakan bahwa telah terdapat kesalahan penggunaan formulir-formulir penghitungan suara pada sebagian TPS/PPK, namun pada sisi lain mengklaim bahwa seolah-olah telah terjadi kesalahan penggunaan formulir-formulir pada seluruh TPS/PPK. Kedua, pada satu sisi Pemohon menyatakan bahwa telah terdapat kesalahan penulisan fornulir penghitungan suara dari nomor urut calon 17 sampai dengan nomor urut 53 (bergeser satu nomor), namun pada sisi lain ternyata Pemohon mengklaim bahwa total perolehan suaranya adalah penggabungan antara perolehan suara nomor urut 30 (atas nama dr. Fery Ferdiansyah = 30.734 suara) dengan total perolehan suara Pemohon = 107.767 suara (yang sebelumnya sudah disahkan dan ditetapkan oleh KPU), sehingga kemudian **mengklaim** bahwa total perolehan suara Pemohon menjadi = 138.501 suara. Padahal bila Pemohon bersikap konsisten dengan dasar gugatannya maka seharusnya perolehan total suara Pemohon mengecil menjadi = 18.166 suara (jumlah yang tertulis untuk nomor calon 32 atas nama Imam Darmadi). Pemohon juga ternyata hanya menghitung perolehan suara pribadinya tanpa menghitung masing-masing total perolehan suara selain diri Pemohon.

Keempat, bahwa Pihak Terkait mengajukan Saudara **H. Akhmad Jajuli** untuk menjadi saksi Pihak Terkait, karena yang bersangkutan telah menjadi saksi atas nama Pihak Terkait pada saat rekapitulasi perolehan suara Dewan

Perwakilan Daerah RI di tingkat KPU Provinsi Banten tanggal 24 April 2009 yang bertempat di Aula Setda Pemerintah Provinsi Banten, Serang dan di tingkat KPU pada tanggal 30 April 2009 yang bertempat di Hotel Borobudur, Jakarta.

Kelima, bahwa selanjutnya Pihak Terkait memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya.

Demikian keterangan ini disampaikan dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

- [2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait **Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Banten (Asep Herman),** berdasarkan Surat Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 204/ST/SET/V/2009 bertanggal 27 Mei 2009, telah memberikan keterangan yang didengar dalam persidangan tanggal 1 Juni 2009, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.
- Pihak Terkait sebagai anggota Panwaslu Provinsi Banten menerangkan bahwa Panwaslu Provinsi Banten pernah mengingatkan KPU mengenai adanya kesalahan cetak nomor urut calon anggota DPD dalam formulir C-1.
- KPU telah memperbaiki sebagian formulir tersebut, tetapi formulir-formulir yang salah masih beredar.
- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16 yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 26 Mei 2009 sebagai berikut.
- Bukti P-1 : Identitas Pemohon berupa fotokopi surat keterangan Kartu
 Tanda Penduduk Sementara.
- Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 393/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009.
- 3. Bukti P-3 : Hasil perolehan suara peserta Pemilu tahun 2009 Dewan Perwakilan Daerah, Provinsi Banten yang diperoleh dari

laman www.mediacenter.kpu.go.id.

- Bukti P-4 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS 02 Malang Negah Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang.
- Bukti P-5 : Fotokopi formulir rincian perolehan suara sah calon anggota
 Dewan Perwakilan Daerah dan suara tidak sah, model DA-1
 DPD.
- 6. Bukti P-6 : Fotokopi rekapitulasi sertifikat model C-1 DPR-DPD hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam Pemilu anggota DPD model DA-A.
- 7. Bukti P-7 : Fotokopi rekapitulasi lampiran model C-1-DPD penghitungan hasil perolehan suara calon anggota DPD dari setiap TPS dalam wilayah desa atau sebutan lainnya/kelurahan yang salah.
- 8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211/Kpts/KPU/Tahun 2008 tentang Pembatalan Calon Anggota DPD sebagai peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 Provinsi Banten.
- 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten nomor 280/189/KPU.Prov.Banten/IV/2009 tentang penghitungan ulang surat suara DPD karena adanya kesalahan formulir rekapitulasi penghitungan suara yang salah, yaitu model C-1 DPD, DA-1 DPD, dan DA-B DPD.
- 10. Bukti P-10 : Telaahan akdemik tentang penggunaan formulir rekapitulasi suara calon anggota DPD yang salah cetak (formulir C-1, DA-1, dan DA-B DPD) oleh tim peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- 11. Bukti P-11 : Fotokopi print-out dari hasil foto, contoh kesalahan menulis perolehan suara calon anggota DPD pada formulir model C-1, karena adanya ketidaksesuaian nomor urut peserta Pemilu pada formulir model C-1 DPD dan formulir model C-2 ukuran besar.

- 12. Bukti P-12 : Fotokopi sertifikat hasil perolehan suara calon anggota DPD model DA-B Kabupaten Pandeglang, perolehan suara di Kecamatan Labuan dan Kecamatan Pagelaran sama persis, kecuali nomor urut 2 dan nomor urut 11.
- 13. Bukti P-13 : Fotokopi contoh hasil rekapitulasi pada model DA-2 DPD yang salah, karena di-input dari model C-1 dan DA-1 yang salah. Calon nomor urut 31 dirugikan sebanyak 123 suara yang dicatat pada nomor urut 30 atas nama Feri Ferdiansyah.
- 14. Bukti P-14 : Fotokopi contoh rincian perolehan suara sah calon anggota
 DPD dan suara tidak sah di Panitia Pemilihan Kecamatan
 (PPK), Formulir model DA-2 yang salah karena diisi dari
 formulir DA-B yang salah.
- Bukti P-15 : Analisis dan rekapitulasi suara secara sampel di 79 kecamatan (51,30% dari total kecamatan di Provinsi Banten), 618 desa (41,09% dari total desa di Provinsi Banten), dan 4.473 TPS (25,80% dari total TPS di Provinsi Banten).
- 16. Bukti P-16 : Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU.

Di samping itu, Pemohon juga menambahkan bukti-bukti tambahan tertulis yang diberi tanda P-17 sampai dengan P-20 yang telah dimateraikan secukupnya dan telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 1 Juni 2009 sebagai berikut.

- Bukti P-17 : Jawaban resmi Pemohon atas jawaban Termohon pada sidang ke-2 hari Selasa tanggal 26 Mei 2009.
- Bukti P-18 : Contoh-contoh bukti kesalahan formulir C-1 DPD yang masih digunakan di TPS-TPS mewakili temuan sebanyak 1959 TPS dari 4.473 TPS yang diteliti
- Bukti P-19 : Hasil pemeriksaan dan temuan lapangan Panwas Pemilu Provinsi Banten tentang kesalahan cetak formulir C-1 DPD,

C-2 DPD, DA-1 DPD, dan DA-B DPD.

Bukti P-20 : Perbedaan pencatatan perolehan suara pada DA-1
Kecamatan Cigeulis dengan DB-1 Kabupaten Pandeglang,
Calon nomor 31 mendapat 190 suara dicatat pada DB-1
hanya 72 suara.

Selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi Dra. Hj. Eti Fatiroh, M.Si. (calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Banten nomor urut 29).

- Pemohon dan 37 (tiga puluh tujuh) calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Banten, termasuk saksi sendiri sangat dirugikan oleh Keputusan KPU. Hal ini berawal dari ditemukannya formulir C-1, formulir C-2 plano, formulir DA-B, dan formulir DA-1 yang salah cetak pada tanggal 29 Maret 2009.
- Saksi menyampaikan kepada KPU Provinsi Banten mengenai adanya kesalahan cetak pada formulir-formulir tersebut. Dalam kesalahan cetak ini, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah nomor urut 53 berubah posisi menjadi nomor urut 17. Kemudian, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah nomor urut 17 turun posisi menjadi nomor urut 18. Kesalahan cetak ini berlanjut sehingga saksi yang semestinya bernomor urut 29 turun posisi menjadi nomor urut 30 dalam formulir C-1, formulir C-2 plano, serta formulir DA-1 dan formulir DA-B. Kesalahan cetak ini dialami pula oleh Pemohon, sehingga Pemohon yang bernomor urut 31 turun posisi menjadi nomor urut 32 dalam formulir-formulir tersebut.
- Selanjutnya, saksi melaporkan pula kepada KPU Pusat mengenai kesalahan cetak pada formulir-formulir dimaksud, yang ditemukan di PPK Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang.
- Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dengan nomor urut 30 bernama dr. Feri Ferdiansyah telah didiskualifikasi oleh KPU. Akan tetapi, KPU Pusat

dan KPU Provinsi Banten tidak pernah memberitahukan kepada saksi dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah lainnya menyangkut adanya 6 (enam) orang calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang telah didiskualifikasi.

- Saksi menerangkan bahwa untuk memperoleh SK penetapan KPU sangat sulit. Bahkan, KPU Provinsi tidak memberikan SK Penetapan ketika saksi memintanya.
- KPU Provinsi Banten telah menemukan kesalahan cetak pada formulirformulir dimaksud di Kabupaten Pandeglang. Kemudian, KPU Provinsi Banten mengirim surat kepada KPU Pusat mengenai adanya kesalahan formulir.
- Pada tanggal 31 Maret 2009, KPU Pusat mengirim surat kepada KPU Provinsi Banten. Surat bernomor 627/KPU/III/2009 tersebut menjelaskan bahwa kesalahan nomor urut calon anggota Dewan Perwakilan Daerah mulai nomor urut 17 sampai dengan nomor urut 53 tidak mengurangi isi formulir model C dan D DPD sehingga formulir tersebut tetap dapat digunakan.
- Saksi menerangkan bahwa KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat edaran kepada PPK, PPS, dan KPPS menyangkut penggunaan formulir C dan D serta pembetulan nomor urut calon anggota Dewan Perwakilan Daerah sesuai dengan Daftar Calon Tetap (DCT). Akibatnya, fomulir-formulir yang salah tersebut masih digunakan dan tidak ditarik oleh KPU Pusat.
- Meskipun KPU Kabupaten/Kota telah menyampaikan surat edaran, sebagian besar KPPS tidak mengetahui adanya surat edaran tersebut.
- Saksi telah mengirim surat kepada Bawaslu menyangkut kesalahan cetak pada fomulir-formulir dimaksud pada tanggal 21 April 2009. Hal ini disampaikan pula kepada Mabes POLRI, Kejaksaan Agung, Panwaslu Provinsi, Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten, dan POLDA, tetapi tidak ada yang memberikan tanggapan.

2. Saksi Ir. Novero Abdullah (calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Banten nomor urut 52).

- Saksi menerangkan bahwa Pemohon tidak mengajukan keberatan kepada Panwaslu secara pribadi karena adanya kesepakatan di antara para calon anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk mengajukan keberatan atas nama Kaukus Calon DPD. Hasil kesepakatan tersebut adalah Pemohon mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi sesuai informasi bahwa yang dapat mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi adalah kandidat calon anggota Dewan Perwakilan Daerah yang memiliki potensi untuk masuk urutan 4 besar.
- Saksi melihat dan mendengar informasi pengaduan dari relawannya bahwa di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak terdapat fakta adanya kesalahan nomor urut. Dalam formulir C-1, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah nomor urut 17 berubah posisi menjadi nomor urut 53. Kesalahan ini berdampak pada hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, sehingga di beberapa kecamatan ada perbedaan suara antara TPS dan PPK. Misalnya, Saksi memperoleh 97 suara di TPS Bayan. Namun, perolehan suara Saksi menurun menjadi 56 suara di PPK.
- Saksi menerangkan bahwa surat-surat dari KPU Pusat dan KPU Provinsi meminta PPK untuk melaksanakan penghitungan ulang, tetapi hal itu tidak dilaksanakan oleh PPK.
- Terdapat suatu kejanggalan bahwa para calon anggota Dewan Perwakilan Daerah memperoleh hasil suara yang sama di dua kecamatan yang berjauhan jaraknya, yakni Kecamatan Labuan dan Kecamatan Pagelaran. Hanya 2 (dua) calon anggota Dewan Perwakilan Daerah saja yang memperoleh hasil suara yang berbeda di Kecamatan Labuan dan Kecamatan Pagelaran. Kedua calon tersebut mendapat urutan empat besar sebagai calon terpilih.

Di samping kedua saksi di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Juni 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi Drs. H. Matin Syarkowi (calon anggota DPD Provinsi Banten nomor urut 40)

- Kesalahan formulir C-1 dan formulir C-2 plano yang masih beredar pada hari pemungutan suara mengakibatkan perolehan suara yang signifikan.
- Saksi memberikan contoh perolehan suara saksi di Kecamatan Cigeulis Kabupaten Pandeglang. Saksi adalah calon anggota DPD Provinsi Banten nomor urut 40. Namun karena tertukar nomor urut menjadi nomor 41, perolehan suara saksi menjadi nama orang lain. Hal ini terjadi pada saat memindahkan hasil suara ke satu formulir yang salah cetak.

2. Saksi Isbandi, S.Sos. (calon anggota DPD Provinsi Banten nomor urut 33)

- Kesalahan nomor urut pada formulir C-1 dan C-2 berdampak besar pada perolehan suara masing-masing calon anggota DPD karena perolehan suara bergeser ke nomor urut sebelumnya.
- [2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Turut Termohon 1, Turut Termohon 2, Turut Termohon 3, dan Turut Termohon 4 masing-masing mengajukan bukti-bukti tertulis yang telah dimateraikan secukupnya dan disahkan dalam persidangan tanggal 1 Juni 2009 sebagai berikut.

I. BUKTI-BUKTI TURUT TERMOHON 1

Bahwa Turut Termohon 1 mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-14 sebagai berikut.

- Bukti TT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 393/SK/KPU/Tahun 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009.
- Bukti TT-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 280/167/KPU-Prov.Btn/III/2009 tertanggal 28 Maret 2009 tentang Form Model D dan C DPD.
- 3. Bukti TT-3 : Fotokopi Surat KPU Pusat Nomor 627/KPU/III/2009

tertanggal 31 Maret 2009 tentang Form Model C dan D DPD.

4. Bukti TT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 Provinsi Banten.

 Bukti TT-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 280/180/KPU.Prov-Btn/IV/2009 tertanggal 2 April 2009 tentang Penggantian Formulir C-1, C-2, Model DA dan Model DB DPD Provinsi Banten.

 Bukti TT-6 : Fotokopi Surat KPU Pusat Nomor 657/KPU/IV/2009 tertanggal 4 April 2009 tentang Formulir C-1, C-2, DA, dan DB DPD Provinsi Banten.

 Bukti TT-7 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Banten Nomor 280/189/KPU.Prov.Banten/IV/2009 tentang penghitungan ulang surat suara DPD dengan adanya kesalahan formulir rekapitulasi penghitungan suara yang salah, yaitu model C-1 DPD, DA-1 DPD, dan DA-B DPD.

8. Bukti TT-8 : Fotokopi formulir model DB DPD Kabupaten Tangerang.

9. Bukti TT-9 : Fotokopi formulir model DB DPD Kabupaten Serang.

10. Bukti TT-10 : Fotokopi formulir model DB DPD Kabupaten Pandeglang.
11. Bukti TT-11 : Fotokopi formulir model DB DPD Kabupaten/Kota Cilegon.

12. Bukti TT-12 : Fotokopi formulir model DB DPD Kota Serang.

13. Bukti TT-13 : Fotokopi formulir model DB DPD Kota Tangerang.

14. Bukti TT-14 : Fotokopi formulir model DC DPD Provinsi Banten.

II. BUKTI-BUKTI TURUT TERMOHON 2

Bahwa Turut Termohon 2 mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-34 sebagai berikut.

1. Bukti TT-1 : Surat nomor 170/313/KPU/2009 tanggal 25 Mei 2009 perihal jawaban perkara konstitusi nomor 55/PHPU.A-VII/2009

- Bukti TT-2 : Fotokopi identitas Termohon 2 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 800/0801-Kep/KPU Prov.Btn/2008 tanggal 17 Desember 2008.
- Bukti TT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten Tingkat Kabupaten Serang Tahun 2009 (Formulir Model DB DPD).
- 4. Bukti TT-4 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Partai Politik Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Serang Daerah Pemilihan Provinsi Banten Tahun 2009 (Formulir Model DB-1 DPD).
- Bukti TT-5 : Fotokopi rincian perolehan suara sah dan tidak sah calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di KPU Kabupaten Serang Tahun 2009 (Lampiran Formulir Model DB-1 DPD).
- 6. Bukti TT-6 : Fotokopi pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di KPU Kabupaten Serang Daerah Pemilihan Provinsi Banten tahun 2009 (Model DB-2 tidak ada keberatan saksi/nihil).
- 7. Bukti TT-7 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Banten Nomor 280/189/KPU Prov.Btn/IV/2009 Tanggal 10 April 2009 Perihal Penghitungan Ulang Surat Suara DPD Provinsi Banten.
- 8. Bukti TT-8 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Serang Nomor 170/223/KPU/2009 Tanggal 10 April 2009 Perihal Penghitungan Ulang Surat Suara DPD Provinsi Banten.
- 9. Bukti TT-9 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Serang Nomor 027/220/KPU/Tahun 2009 Tanggal 8 April 2009 Perihal Formulir C-1 DPD Provinsi Banten untuk teknis pembetulan nomor urut 17 sampai dengan nomor urut 53.
- 10. Bukti TT-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 657/KPU/IV/2009 Tanggal 4 April 2009 Perihal Formulir C-

- 1, C-2, DA, dan DB DPD Provinsi Banten bahwa telah dilakukan pembetulan formulir C-2 dan formulir DA-2 ukuran plano.
- 11. Bukti TT-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 627/KPU/III/2009 Tanggal 31 Maret 2009 Perihal Formulir Model C dan Model D bahwa kesalahan nomor urut 17 sampai dengan nomor urut 53 tidak mengurangi fungsi formulir yang bersangkutan dan tetap dapat digunakan.
- 12. Bukti TT-12 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Serang Nomor 170/221/KPU/2009 Tanggal 9 April 2009 Perihal Pembatalan Calon Anggota DPD Provinsi Banten pada Pemilu 2009 atas nama Feri Ferdiansyah, dr. nomor urut 30 sampai dengan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Provinsi Banten.
- 13. Bukti TT-13 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211/Kpts/KPU/Tahun 2009 Tanggal 1 April 2009 tentang Pembatalan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten.
- 14. Bukti TT-14 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Banten Nomor 280/201/KPUD/2009 Tanggal 20 April 2009 Perihal Rekapitulasi Tingkat Kabupaten/Kota.
- 15. Bukti TT-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten di Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009 (Kecamatan Ciruas) Model DA DPD.
- 16. Bukti TT-16 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPD (Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD

dari tiap-tiap TPS dalam wilayah desa/sebutan lain) Model DA1 DPD.

17. Bukti TT-17 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPD (Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap TPS) Model DA-B DPD Desa Tirem.

Fotokopi Berita Penghitungan dan Pemungutan Suara di TPS dalam Pemilu DPR-DPD Tahun 2009 [Model C DPR-DPD, C-1 DPD (TPS 1 sampai dengan TPS 7), Lampiran C-1 (TPS 1 sampai dengan TPS 7) Desa Tirem].

 Bukti TT-18 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPD (Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap TPS) Model DA-B DPD Desa Kebon Ratu.

Fotokopi Berita Penghitungan dan Pemungutan Suara di TPS dalam Pemilu DPR-DPD Tahun 2009 [Model C DPR-DPD, C-1 DPD (TPS 1 sampai dengan TPS 16), Lampiran C-1 (TPS 1 sampai dengan TPS 16) Desa Kebon Ratu].

 Bukti TT-19 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPD (Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap TPS) Model DA-B DPD Desa Pulo.

Fotokopi Berita Penghitungan dan Pemungutan Suara di TPS dalam Pemilu DPR-DPD Tahun 2009 [Model C DPR-DPD, C-1 DPD (TPS 1 sampai dengan TPS 13, Lampiran C-1 (TPS 1 sampai dengan TPS 13) Desa Pulo].

20. Bukti TT-20 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPD (Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap TPS) Model DA-B DPD Desa Singamerta.

Fotokopi Berita Penghitungan dan Pemungutan Suara di TPS dalam Pemilu DPR-DPD Tahun 2009 [Model C DPR-DPD, C-1 DPD (TPS 1 sampai dengan TPS 6), Lampiran C-1 (TPS 1 sampai dengan TPS 6) Desa Singamerta].

21. Bukti TT-21 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPD (Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap TPS) Model DA-B DPD Desa Beberan.

Fotokopi Berita Penghitungan dan Pemungutan Suara di

TPS dalam Pemilu DPR-DPD Tahun 2009 [Model C DPR-DPD, C-1 DPD (TPS 1 sampai dengan TPS 6), Lampiran C-1 (TPS 1 sampai dengan TPS 6) Desa Beberan.

22. Bukti TT-22 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPD (Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap TPS) Model DA-B DPD Desa Gosara.

Fotokopi Berita Penghitungan dan Pemungutan Suara di TPS dalam Pemilu DPR-DPD Tahun 2009 [Model C DPR-DPD, C-1 DPD (TPS 1 sampai dengan TPS 4), Lampiran C-1 (TPS 1 sampai dengan TPS 4) Desa Gosara.

23. Bukti TT-23 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPD (Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap TPS) Model DA-B DPD Desa Kepandean.

Fotokopi Berita Penghitungan dan Pemungutan Suara di TPS dalam Pemilu DPR-DPD Tahun 2009 [Model C DPR-DPD, C-1 DPD (TPS 1 sampai dengan TPS 7), Lampiran C-1 (TPS 1 sampai dengan TPS 7) Desa Kepandean.

24. Bukti TT-24 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPD (Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap TPS) Model DA-B DPD Desa Pamong.

Fotokopi Berita Penghitungan dan Pemungutan Suara di TPS dalam Pemilu DPR-DPD Tahun 2009 [Model C DPR-DPD, C-1 DPD (TPS 1 sampai dengan TPS 5), Lampiran C-1 (TPS 1 sampai dengan TPS 5) Desa Pamong.

25. Bukti TT-25 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPD (Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap TPS) Model DA-B DPD Desa Cigelam.

Fotokopi Berita Penghitungan dan Pemungutan Suara di TPS dalam Pemilu DPR-DPD Tahun 2009 [Model C DPR-DPD, C-1 DPD (TPS 1 sampai dengan TPS 9), Lampiran C-1 (TPS 1 sampai dengan TPS 9) Desa Cigelam.

26. Bukti TT-26 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPD

(Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap TPS) Model DA-B DPD Desa Penggalang.

Fotokopi Berita Penghitungan dan Pemungutan Suara di TPS dalam Pemilu DPR-DPD Tahun 2009 [Model C DPR-DPD, C-1 DPD (TPS 1 sampai dengan TPS 6), Lampiran C-1 (TPS 1 sampai dengan TPS 6) Desa Penggalang.

27. Bukti TT-27

Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPD (Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap TPS) Model DA-B DPD Desa Bumi Jaya.

Fotokopi Berita Penghitungan dan Pemungutan Suara di TPS dalam Pemilu DPR-DPD Tahun 2009 [Model C DPR-DPD, C-1 DPD (TPS 1 sampai dengan TPS 6), Lampiran C-1 (TPS 1 sampai dengan TPS 6) Desa Bumi Jaya.

28. Bukti TT-28

Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPD (Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap TPS) Model DA-B DPD Desa Citerep.

Fotokopi Berita Penghitungan dan Pemungutan Suara di TPS dalam Pemilu DPR-DPD Tahun 2009 [Model C DPR-DPD, C-1 DPD (TPS 1 sampai dengan TPS 24), Lampiran C-1 (TPS 1 sampai dengan TPS 24) Desa Citerep.

29. Bukti TT-29

Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPD (Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap TPS) Model DA-B DPD Desa Ranjeng.

Fotokopi Berita Penghitungan dan Pemungutan Suara di TPS dalam Pemilu DPR-DPD Tahun 2009 [Model C DPR-DPD, C-1 DPD (TPS 1 sampai dengan TPS 14), Lampiran C-1 (TPS 1 sampai dengan TPS 14) Desa Ranjeng.

30. Bukti TT-30

Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPD (Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap TPS) Model DA-B DPD Desa Ciruas.

Fotokopi Berita Penghitungan dan Pemungutan Suara di TPS dalam Pemilu DPR-DPD Tahun 2009 [Model C DPR-

DPD, C-1 DPD (TPS 1 sampai dengan TPS 4), Lampiran C-1 (TPS 1 sampai dengan TPS 4) Desa Ciruas.

31. Bukti TT-31 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPD (Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap TPS) Model DA-B DPD Desa Kadikaran.
 Fotokopi Berita Penghitungan dan Pemungutan Suara di TPS dalam Pemilu DPR-DPD Tahun 2009 [Model C DPR-DPD, C-1 DPD (TPS 1 sampai dengan TPS 6), Lampiran C-1 (TPS 1 sampai dengan TPS 6) Desa Kadikaran.

32. Bukti TT-32 : Fotokopi Rekapitulasi Lampiran Model C-1 DPD (Penghitungan Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari setiap TPS) Model DA-B DPD Desa Kendayakan. Fotokopi Berita Penghitungan dan Pemungutan Suara di TPS dalam Pemilu DPR-DPD Tahun 2009 [Model C DPR-DPD, C-1 DPD (TPS 16, TPS 2, TPS 15, TPS 11, TPS 12, TPS 3, TPS 9, TPS 8, dan TPS 17 Desa Kendayakan), Lampiran C-1 (TPS 16, TPS 2, TPS 15, TPS 11, TPS 12, TPS 3, TPS 9, TPS 8, dan TPS 17 Desa Kendayakan)].

33. Bukti TT-33 : Catatan penghitungan suara tiap calon dalam Pemilu Anggota DPD (formulir C-2 plano)

34. Bukti TT-34 : Surat suara Pemilu Anggota Daerah Perwakilan Daerah Provinsi Banten.

Di samping bukti-bukti tertulis, Turut Termohon 2 menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Juni 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Saksi Daris Swantana (Panitia Pemilihan Kecamatan Ciruas)

- Saksi bertugas sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ciruas.
- Saksi menemukan formulir-fomulir yang salah di tempat saksi bertugas, tetapi semua formulir tersebut telah diperbaiki.
- Saksi menjelaskan bahwa ada dua macam perbaikan formulir. Pertama,
 formulir yang salah diganti dengan formulir yang sudah benar

mencantumkan nomor urut calon anggota DPD. Kedua, terhadap formulirformulir yang belum diganti maka perbaikan dilakukan dengan mengubah nomor urut calon anggota DPD sesuai dengan nomor urut yang benar. Jadi nomor urut yang salah dicoret dan ditulis dengan nomor-nomor baru yang benar. Cara pembenaran tersebut dilakukan setelah adanya surat edaran dari KPU Kabupaten Serang.

- Cara pembenaran yang kedua terjadi di beberapa desa.
- Saksi menerangkan mengenai adanya surat edaran dari KPU Kabupaten Serang kepada semua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk melakukan penghitungan ulang dari rekapitulasi C-2 plano.
- Dalam penghitungan ulang, PPS membuka formulir C-1 dihadapan para saksi kemudian formulir C-2 plano diperlihatkan kepada para saksi.
- Saksi yakin bahwa di Kecamatan Ciruas tidak ada kesalahan karena dalam penghitungan yang dibaca adalah nama calon anggota DPD dan masingmasing perolehan suara calon anggota DPD, sehingga formulir C-1 dan formulir C-2 plano diakurkan.

2. Saksi Sirojudin, S.Pd., M.Pd. (Panitia Pemilihan Kecamatan Kragilan)

- Saksi adalah anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kragilan.
- Di Kecamatan Kragilan, seluruh formulir C-2 plano telah diganti.
- Berdasarkan surat edaran KPU, terhadap formulir C-1 yang mencantumkan kesalahan nomor urut calon anggota DPD dari nomor 17 sampai dengan 53 dilakukan renvoi untuk diperbaiki nomor urutnya. Perbaikan ini dilakukan secara serempak di semua PPS.
- Pada saat melakukan rekapitulasi di tingkat KPPS, yang disebut adalah nama calon anggota DPD dan bukan nomor urut. Hal ini dilakukan untuk menghindari ketidaksesuaian antara formulir C-1 dan formulir C-2 plano. Dengan menyebutkan nama calon anggota DPD maka kekeliruan tidak terjadi. Sehingga pemindahan perolehan suara ke formulir C-1 tetap nama calon anggota DPD yang sama.
- Saksi Pemohon Matin Syarkowi menghadiri rekapitulasi di Kecamatan Kragilan tetapi tidak pernah menyatakan keberatan.

III. BUKTI-BUKTI TURUT TERMOHON 3

Bahwa Turut Termohon 3 mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-163 sebagai berikut.

- Bukti TT-1 : Model Lampiran C-1 berisi daftar calon anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Jawa Barat.
- Bukti TT-2 : Halaman ke-2 lampiran C-1 yang berisi daftar calon anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Banten dari nomor urut 51 sampai dengan nomor urut 69.
- Bukti TT-3 : Format model lampiran C-1 yang keliru dimana urutan calon anggota DPD tidak sesuai dimulai dari nomor 17 sampai dengan nomor 53.
- 4. Bukti TT-4 : Surat KPU nomor 657/KPU/IV/2009 perihal formulir C-1, C-2, DA, dan DB DPD Provinsi Banten.
- 5. Bukti TT-5 : Surat KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 91/KPU/IV/2009 perihal pemberitahuan.
- 6. Bukti TT-6 : Contoh pembetulan sebagaimana surat KPU Nomor 657/KPU/IV/2009.
- 7. Bukti TT-7 : Surat KPU Provinsi Banten Nomor 280/189/KPU.PROV.BANTEN/IV/2009 perihal penghitungan ulang surat suara DPD.
- 8. Bukti TT-8 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Tegal Papak Kecamatan Pagelaran (TPS 1).
- 9. Bukti TT-9 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Tegal Papak Kecamatan Pagelaran (TPS 2).
- 10. Bukti TT-10 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Tegal Papak Kecamatan Pagelaran (TPS 3).
- 11. Bukti TT-11 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Tegal Papak

Kecamatan Pagelaran (TPS 4). 12. Bukti TT-12 Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Tegal Papak Kecamatan Pagelaran (TPS 5). Bukti TT-13 13. Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Harapan Karya Kecamatan Pagelaran (TPS 1). 14. Bukti TT-14 Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Harapan Karya Kecamatan Pagelaran (TPS 2). 15. Bukti TT-15 Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Harapan Karya Kecamatan Pagelaran (TPS 3). 16. Bukti TT-16 Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Kartasana Kecamatan Pagelaran (TPS 1). 17. Bukti TT-17 Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Kartasana Kecamatan Pagelaran (TPS 2). 18. Bukti TT-18 Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Kartasana Kecamatan Pagelaran (TPS 3). 19. Bukti TT-19 Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Bama Kecamatan Pagelaran (TPS 1). 20. Bukti TT-20 Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Bama Kecamatan Pagelaran (TPS 2). 21. Bukti TT-21 Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan

Penghitungan Suara di TPS pada Desa Bama

Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan


Kecamatan Pagelaran (TPS 3).

22.

Bukti TT-22

Kecamatan Pagelaran (TPS 4).

Penghitungan Suara di TPS pada Desa Bama



33.	Bukti TT-33		Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Sukadame
			Kecamatan Pagelaran (TPS 2).
34.	Bukti TT-34	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Sukadame
			Kecamatan Pagelaran (TPS 3).
35.	Bukti TT-35	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Sukadame
			Kecamatan Pagelaran (TPS 4).
36.	Bukti TT-36	•	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Sukadame
			Kecamatan Pagelaran (TPS 5).
37.	Bukti TT-37	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Margasana
			Kecamatan Pagelaran (TPS 1).
38.	Bukti TT-38	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Margasana
			Kecamatan Pagelaran (TPS 2).
39.	Bukti TT-39	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Margasana
			Kecamatan Pagelaran (TPS 3).
40.	Bukti TT-40	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Margasana
			Kecamatan Pagelaran (TPS 4).
41.	Bukti TT-41	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Margasana
			Kecamatan Pagelaran (TPS 5).
42.	Bukti TT-42	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Margasana
			Kecamatan Pagelaran (TPS 6).
43.	Bukti TT-43	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan

Penghitungan Suara di TPS pada Desa Bulagor

Kecamatan Pagelaran (TPS 1).

44.	Bukti TT-44	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Bulagor
			Kecamatan Pagelaran (TPS 2).
45.	Bukti TT-45	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Bulagor
			Kecamatan Pagelaran (TPS 3).
46.	Bukti TT-46	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Bulagor
			Kecamatan Pagelaran (TPS 4).
47.	Bukti TT-47	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Bulagor
			Kecamatan Pagelaran (TPS 5).
48.	Bukti TT-48	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Sindanglaya
			Kecamatan Pagelaran (TPS 1).
49.	Bukti TT-49	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Sindanglaya
			Kecamatan Pagelaran (TPS 2).
50.	Bukti TT-50	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Sindanglaya
			Kecamatan Pagelaran (TPS 3).
51.	Bukti TT-51	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Sindanglaya
			Kecamatan Pagelaran (TPS 4).
52.	Bukti TT-52	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Pagelaran
			Kecamatan Pagelaran (TPS 1).
53.	Bukti TT-53	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Pagelaran
			Kecamatan Pagelaran (TPS 2).
54.	Bukti TT-54	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan

			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Pagelaran
			Kecamatan Pagelaran (TPS 3).
55.	Bukti TT-55	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Pagelaran
			Kecamatan Pagelaran (TPS 4).
56.	Bukti TT-56	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Pagelaran
			Kecamatan Pagelaran (TPS 5).
57.	Bukti TT-57	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Pagelaran
			Kecamatan Pagelaran (TPS 6).
58.	Bukti TT-58		Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Pagelaran
			Kecamatan Pagelaran (TPS 7).
59.	Bukti TT-59	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Margagiri
			Kecamatan Pagelaran (TPS 1).
60.	Bukti TT-60	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Margagiri
			Kecamatan Pagelaran (TPS 2).
61.	Bukti TT-61	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Margagiri
			Kecamatan Pagelaran (TPS 3).
62.	Bukti TT-62	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Margagiri
			Kecamatan Pagelaran (TPS 4).
63.	Bukti TT-63	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Margagiri
			Kecamatan Pagelaran (TPS 5).
64.	Bukti TT-64	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Margagiri
			Kecamatan Pagelaran (TPS 6).

65. Bukti TT-65 Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran (TPS 7). 66. Bukti TT-66 Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa SenangSari Kecamatan Pagelaran (TPS 1). 67. Bukti TT-67 Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran (TPS 2). 68. Bukti TT-68 Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran (TPS 3). Bukti TT-69 Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan 69. Penghitungan Suara di TPS pada Desa Margagiri Kecamatan Pagelaran (TPS 4). 70. Bukti TT-70 Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Banyubiru Kecamatan Labuan (TPS 1). 71. Bukti TT-71 Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Banyubiru Kecamatan Labuan (TPS 2). 72. Bukti TT-72 Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Banyubiru Kecamatan Labuan (TPS 3). 73. Bukti TT-73 Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Banyubiru Kecamatan Labuan (TPS 4). 74. Bukti TT-74 Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Banyumekar Kecamatan Labuan (TPS 1). Bukti TT-75 75. Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan

Penghitungan Suara di TPS pada Desa Banyumekar

			Kecamatan Labuan (TPS 2).
76.	Bukti TT-76	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Banyumekar
			Kecamatan Labuan (TPS 3).
77.	Bukti TT-77	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
11.	Dukti 11-77	•	·
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Banyumekar
			Kecamatan Labuan (TPS 4).
78.	Bukti TT-78	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Caringin
			Kecamatan Labuan (TPS 1).
79.	Bukti TT-79	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Caringin
			Kecamatan Labuan (TPS 2).
80.	Bukti TT-80	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
00.	Dakii 11 00	•	Penghitungan Suara di TPS pada Desa Caringin
			Kecamatan Labuan (TPS 3).
81.	Bukti TT-81	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Caringin
			Kecamatan Labuan (TPS 4).
82.	Bukti TT-82	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Caringin
			Kecamatan Labuan (TPS 5).
83.	Bukti TT-83	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Caringin
			Kecamatan Labuan (TPS 6).
8/1	Bukti TT-84	:	,
04.	Dukti 11-04	•	·
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Caringin
			Kecamatan Labuan (TPS 7).
85.	Bukti TT-85	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Caringin
			Kecamatan Labuan (TPS 8).
86.	Bukti TT-86	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan

			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Caringin
			Kecamatan Labuan (TPS 9).
87.	Bukti TT-87	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Caringin
			Kecamatan Labuan (TPS 10).
88.	Bukti TT-88	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Cigondang
			Kecamatan Labuan (TPS 1).
89.	Bukti TT-89	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Cigondang
			Kecamatan Labuan (TPS 2).
90.	Bukti TT-90	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Cigondang
			Kecamatan Labuan (TPS 3).
91.	Bukti TT-91	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Cigondang
			Kecamatan Labuan (TPS 4).
92.	Bukti TT-92	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Cigondang
			Kecamatan Labuan (TPS 5).
93.	Bukti TT-93	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Cigondang
			Kecamatan Labuan (TPS 6).
94.	Bukti TT-94	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Cigondang
			Kecamatan Labuan (TPS 7).
95.	Bukti TT-95	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Cigondang
			Kecamatan Labuan (TPS 8).
96.	Bukti TT-96	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Cigondang
			Kecamatan Labuan (TPS 9).

97.	Bukti TT-97	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Cigondang
			Kecamatan Labuan (TPS 10).
98.	Bukti TT-98	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Cigondang
			Kecamatan Labuan (TPS 11).
99.	Bukti TT-99	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Cigondang
			Kecamatan Labuan (TPS 12).
100.	Bukti TT-100	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Cigondang
			Kecamatan Labuan (TPS 13).
101.	Bukti TT-101	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Cigondang
			Kecamatan Labuan (TPS 14).
102.	Bukti TT-102	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Kalanganyar
			Kecamatan Labuan (TPS 1).
103.	Bukti TT-103	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Kalanganyar
			Kecamatan Labuan (TPS 2).
104.	Bukti TT-104	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Kalanganyar
			Kecamatan Labuan (TPS 3).
105	Bukti TT-105	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Kalanganyar
			Kecamatan Labuan (TPS 4).
106.	Bukti TT-106	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan
			Penghitungan Suara di TPS pada Desa Kalanganyar
			Kecamatan Labuan (TPS 5).
107.	Bukti TT-107	:	Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan

Penghitungan Suara di TPS pada Desa Kalanganyar

- Kecamatan Labuan (TPS 6).
- 108. Bukti TT-108 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Kalanganyar Kecamatan Labuan (TPS 7).
- 109. Bukti TT-109 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Kalanganyar Kecamatan Labuan (TPS 8).
- 110. Bukti TT-110 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Kalanganyar Kecamatan Labuan (TPS 9).
- 111. Bukti TT-111 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Kalanganyar Kecamatan Labuan (TPS 10).
- 112. Bukti TT-112 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Kalanganyar Kecamatan Labuan (TPS 11).
- 113. Bukti TT-113 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Labuan Kecamatan Labuan (TPS 1).
- 114. Bukti TT-114 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Labuan Kecamatan Labuan (TPS 2).
- 115. Bukti TT-115 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Labuan Kecamatan Labuan (TPS 3).
- 116. Bukti TT-116 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Labuan Kecamatan Labuan (TPS 4).
- 117. Bukti TT-117 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Labuan Kecamatan Labuan (TPS 5).
- 118. Bukti TT-118 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan

- Penghitungan Suara di TPS pada Desa Labuan Kecamatan Labuan (TPS 6).
- 119. Bukti TT-119 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Labuan Kecamatan Labuan (TPS 7).
- 120. Bukti TT-120 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Labuan Kecamatan Labuan (TPS 8).
- 121. Bukti TT-121 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Labuan Kecamatan Labuan (TPS 9).
- 122. Bukti TT-122 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Labuan Kecamatan Labuan (TPS 10).
- 123. Bukti TT-123 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Labuan Kecamatan Labuan (TPS 11).
- 124. Bukti TT-124 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Labuan Kecamatan Labuan (TPS 12).
- 125. Bukti TT-125 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Labuan Kecamatan Labuan (TPS 13).
- 126. Bukti TT-126 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Labuan Kecamatan Labuan (TPS 14).
- 127. Bukti TT-127 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Labuan Kecamatan Labuan (TPS 15).
- 128. Bukti TT-128 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Labuan Kecamatan Labuan (TPS 16).

- 129. Bukti TT-129 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Labuan Kecamatan Labuan (TPS 17).
- 130. Bukti TT-130 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Labuan Kecamatan Labuan (TPS 18).
- 131. Bukti TT-131 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Labuan Kecamatan Labuan (TPS 19).
- 132. Bukti TT-132 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Labuan Kecamatan Labuan (TPS 20).
- 133. Bukti TT-133 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Rancateureup Kecamatan Labuan (TPS 1).
- 134. Bukti TT-134 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Rancateureup Kecamatan Labuan (TPS 2).
- 135. Bukti TT-135 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Rancateureup Kecamatan Labuan (TPS 3).
- 136. Bukti TT-136 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Rancateureup Kecamatan Labuan (TPS 4).
- 137. Bukti TT-137 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Rancateureup Kecamatan Labuan (TPS 5).
- 138. Bukti TT-138 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Rancateureup Kecamatan Labuan (TPS 6).
- 139. Bukti TT-139 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Sukamaju

- Kecamatan Labuan (TPS 1).
- 140. Bukti TT-140 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Sukamaju Kecamatan Labuan (TPS 2).
- 141. Bukti TT-141 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Sukamaju Kecamatan Labuan (TPS 3).
- 142. Bukti TT-142 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Sukamaju Kecamatan Labuan (TPS 4).
- 143. Bukti TT-143 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Sukamaju Kecamatan Labuan (TPS 5).
- 144. Bukti TT-144 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Sukamaju Kecamatan Labuan (TPS 6).
- 145. Bukti TT-145 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Sukamaju Kecamatan Labuan (TPS 7).
- 146. Bukti TT-146 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Teluk Kecamatan Labuan (TPS 1).
- 147. Bukti TT-147 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Teluk Kecamatan Labuan (TPS 2).
- 148. Bukti TT-148 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Teluk Kecamatan Labuan (TPS 3).
- 149. Bukti TT-149 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Teluk Kecamatan Labuan (TPS 4).
- 150. Bukti TT-150 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan

- Penghitungan Suara di TPS pada Desa Teluk Kecamatan Labuan (TPS 5).
- 151. Bukti TT-151 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Teluk Kecamatan Labuan (TPS 6).
- 152. Bukti TT-152 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Teluk Kecamatan Labuan (TPS 7).
- 153. Bukti TT-153 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Teluk Kecamatan Labuan (TPS 8).
- 154. Bukti TT-154 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Teluk Kecamatan Labuan (TPS 9).
- 155. Bukti TT-155 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Teluk Kecamatan Labuan (TPS 10).
- 156. Bukti TT-156 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Teluk Kecamatan Labuan (TPS 11).
- 157. Bukti TT-157 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Teluk Kecamatan Labuan (TPS 12).
- 158. Bukti TT-158 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Teluk Kecamatan Labuan (TPS 13).
- 159. Bukti TT-159 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Teluk Kecamatan Labuan (TPS 14).
- 160. Bukti TT-160 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS pada Desa Teluk Kecamatan Labuan (TPS 15).

161. Bukti TT-161 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan

Penghitungan Suara di TPS pada Desa Teluk

Kecamatan Labuan (TPS 16).

162. Bukti TT-162 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan

Penghitungan Suara di TPS pada Desa Teluk

Kecamatan Labuan (TPS 17).

163. Bukti TT-163 : Model C DPR-DPD Berita Acara Pemungutan dan

Penghitungan Suara di TPS pada Desa Teluk

Kecamatan Labuan (TPS 18).

IV. BUKTI-BUKTI TURUT TERMOHON 4

Bahwa Turut Termohon 4 mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-3 sebagai berikut.

1. Bukti TT-1 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dar

Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara

dalam Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD Tahun

2009.

2. Bukti TT-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Hasil

Perolehan Suara Calon Anggota DPD di Panitia

Pemilihan Kecamatan dalam Pemilu Anggota Dewan

Perwakilan Daerah Tahun 2009.

3. Bukti TT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan

Daerah Tingkat Kabupaten/Kota Pemilu 2009.

Selain bukti tertulis, Turut Termohon 4 juga menghadirkan seorang saksi bernama H. Marhali Prijadi, S.Pd. (Panitia Pemilihan Kecamatan Balaraja), yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 26 Mei 2009, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

 PPK Kecamatan Balaraja melakukan penghitungan ulang pada hari Minggu tanggal 12 April 2009, yang dihadiri oleh saksi dari calon anggota Dewan

- Perwakilan Daerah bernama Isbandi dan M. Yunus. Namun, saksi tidak ingat nomor urut calon anggota Dewan Perwakilan Daerah tersebut.
- Penghitungan ulang juga dihadiri oleh Panwas Kecamatan Balaraja.
- Penghitungan ulang melibatkan TPS.
- [2.8] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pihak Terkait H. Ahmad Subadri calon anggota Dewan Perwakilan Daerah terpilih ke-4 dari Provinsi Banten, menghadirkan seorang saksi bernama H. Akhmad Jajuli yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 1 Juni 2009, yang pada pokoknya sebagai berikut.
- Saksi adalah saksi Pihak Terkait yang menghadiri rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi dan KPU Pusat.
- Saksi menerangkan bahwa Pemohon mengajukan keberatan pada saat rekapitulasi di KPU Provinsi. Keberatan Pemohon tersebut tekait dengan kesalahan nomor urut.
- Pemohon tidak memiliki saksi pada tingkat TPS, PPK, maupun kabupaten. Jadi,
 Pemohon hanya mengajukan saksi pada tingkat KPU Provinsi dan KPU Pusat.
 Dalam pengajuan keberatan ini, Berita Acara tidak ditandatangani.
- Perolehan suara Pemohon yang telah disahkan KPU sebanyak 107.767 suara.
- Di TPS tempat saksi berada, pada saat rekapitulasi yang disebutkan adalah nama calon anggota DPD dan bukan nomor urut.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yang menetapkan Pemohon sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten memperoleh 107.767 suara, karena adanya dua kesalahan, yakni tertukarnya nomor urut peserta Pemilu Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan adanya pencatatan perolehan suara yang berbeda antara pencatatan pada formulir C-1 DPD tingkat

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang menurut telaahan akademis oleh Tim Peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, terhadap formulir C-1 pada 4.473 TPS, Pemohon telah kehilangan suara sebanyak 29,08% (dua puluh sembilan koma nol delapan per seratus) dari perolehan suara Pemohon tersebut di atas, sehingga Pemohon seharusnya ditetapkan memperoleh 138.501 suara, sebagai peringkat ketiga di Provinsi Banten, dan ditetapkan terpilih sebagai salah seorang anggota DPD Provinsi Banten;

- [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1. kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
- 2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

KEWENANGAN MAHKAMAH

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah sengketa penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh KPU yang mempengaruhi terpilihnya anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Banten, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, peserta Pemilu tahun 2009 sebagai Calon Anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Banten, nomor urut 31, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 393/SK/KPU/Tahun 2008 tanggal 30 Oktober 2008 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2009, yang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan dalam Pemilu 2009;

Menimbang bahwa Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa salah satu Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilu adalah perseorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Oleh karena Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, Calon Anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Banten, peserta Pemilu Anggota DPD tahun 2009, maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional dengan Surat Keputusan Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, tanggal 9 Mei 2009, jam 23.50 WIB;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonannya kepada Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2009 jam 20.40 WIB, sehingga pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 259 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836), yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon mempunyai kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan, dan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan.

POKOK PERMOHONAN

[3.7] Menimbang bahwa inti permohonan Pemohon yang secara lengkap dicantumkan dalam bagian Duduk Perkara adalah keberatan atas Keputusan Termohon Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tanggal 9 Mei 2009, yang menetapkan Pemohon sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Banten memperoleh 107.767 suara, karena adanya dua kesalahan, yakni tertukarnya nomor urut peserta Pemilu DPD dan adanya pencatatan perolehan suara yang berbeda antara perolehan pencatatan pada formulir C-1 DPD tingkat

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);

- [3.8] Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa rekapitulasi penghitungan suara ulang seluruh formulir C-2 plano dari seluruh kotak suara Calon Anggota DPD dalam daerah pemilihan Provinsi Banten harus ditolak oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 233 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan:

"Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. kerusuhan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- e. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas,"

karena tertukarnya nomor urut peserta Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta alasan-alasan lain yang dikemukakan oleh Pemohon tidak termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 233 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tersebut di atas;

 bahwa dokumen yang dibuat oleh Termohon adalah dokumen resmi yang menurut ketentuan hukum merupakan suatu akta autentik yang kekuatan pembuktiannya terletak pada aslinya, sedang dalam permohonan a quo Pemohon tidak mengajukan bukti lawan untuk membatalkan akta autentik dari Termohon; Menimbang bahwa para Turut Termohon juga mengajukan jawaban tertulis terhadap permohonan Pemohon, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Jawaban Turut Termohon 1

- Formulir C-1 yang salah cetak nomor urut Calon Anggota DPD dari nomor 17 sampai dengan nomor 53 masih dapat digunakan. Oleh karena itu, formulir tersebut diperbaiki dengan mencoret nomor urut Calon Anggota DPD yang salah, kemudian dilakukan pembetulan sesuai dengan nomor urut yang benar pada sisi kiri nomor urut yang telah dicoret.
- Apabila ketika proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK ditemukan formulir C-1 dan/atau formulir C-2 plano dari TPS yang tidak sesuai dengan surat suara dan Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah maka dilakukan penghitungan ulang.
- Berkaitan dengan materi gugatan Pemohon yang mengkhawatirkan adanya kesalahan formulir maka Turut Termohon telah melakukan antisipasi agar tidak ada kesalahan penghitungan. Dengan demikian, permohonan Pemohon dinilai lemah.

II. Jawaban Turut Termohon 2

- Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam proses pemungutan suara dan penghitungan suara baik di tingkat KPPS, PPK, dan KPU Kabupaten Serang.
- Alasan yuridis untuk membatalkan sebagian hasil penghitungan suara
 Calon Anggota DPD Provinsi Banten tidak terpenuhi.

III. Jawaban Turut Termohon 3

- Fomulir Lampiran C-1, formulir C-2 plano, formulir DA, dan formulir D1 untuk DPD telah diperbaiki dengan melakukan pencetakan ulang, kemudian didistribusikan ke PPK, PPS, dan TPS.
- Formulir C-1 yang belum dicetak ulang masih dapat digunakan. Oleh karena itu, formulir C-1 yang mencantumkan kesalahan nomor urut Calon Anggota DPD dari nomor 17 sampai dengan nomor 53 diperbaiki dengan cara

mencoret nomor urut calon anggota DPD yang salah dan diganti dengan yang benar di sisi kiri nomor urut yang telah dicoret. Cara perbaikan formulir C-1 tersebut telah disampaikan ke PPK seluruh kecamatan.

IV. Jawaban Turut Termohon 4

- PPK Kecamatan Balaraja telah melakukan penghitungan ulang berdasarkan nama Calon Anggota DPD, bukan nomor urut.
- Pemohon tidak mengajukan keberatan dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Balaraja.
- [3.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait H. Ahmad Subadri Calon Anggota DPD terpilih ke-4 dari Provinsi Banten memberikan tanggapan yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa penghitungan surat suara menggunakan nama Calon Anggota DPD, bukan nomor urut. Dengan demikian, kemungkinan terambilnya suara Calon Anggota DPD tidak terjadi;
- [3.10] Menimbang bahwa Pihak Terkait Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Banten telah memberikan keterangan, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa KPU telah memperbaiki sebagian formulir yang salah cetak, namun sebagian formulir yang salah cetak tersebut masih beredar;
- [3.11] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16 yang disahkan dalam persidangan tanggal 26 Mei 2009 dan bukti P-17 sampai dengan bukti P-20 yang disahkan dalam persidangan tanggal 1 Juni 2009, serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar dan memberi keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 19 Mei 2009, masing-masing bernama Dra. Hj. Eti Fatiroh, M.Si dan Ir. Novero Abdullah, serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar dan memberi keterangan di bawah

sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 1 Juni 2009, masing-masing bernama Drs. H. Matin Syarkowi dan Isbandi, S.Sos;

[3.12] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Turut Termohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang disahkan dalam persidangan tanggal 1 Juni 2009, masing-masing diajukan oleh Turut Termohon 1 untuk tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-14, Turut Termohon 2 untuk tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-34, Turut Termohon 3 untuk tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-163, dan Turut Termohon 4 untuk tanda bukti TT-1 sampai dengan TT-3, serta menghadirkan seorang saksi Turut Termohon 4 bernama H. Marhali Prijadi, S.Pd. yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 26 Mei 2009, dan 2 (dua) orang saksi Turut Termohon 2 masing-masing bernama Daris Swantana dan Sirojudin, S.Pd.,M.Pd yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 1 Juni 2009;

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pihak Terkait H. Ahmad Subadri Calon Anggota DPD terpilih ke-4 dari Provinsi Banten, menghadirkan seorang saksi bernama H. Akhmad Jajuli yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 1 Juni 2009;

PENDAPAT MAHKAMAH

- [3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, dan para Turut Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik berupa surat dan saksi-saksi, begitu pula bukti-bukti Turut Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:
- perolehan suara Pemohon sebanyak 107.767 suara menurut versi Termohon, menjadi 138.501 suara menurut versi Pemohon, adalah kenaikan suara sebanyak 30.734 suara (vide bukti P-3);

- pertambahan 30.734 suara tersebut menurut versi Pemohon, persis sama dengan perolehan suara calon anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Banten nomor urut 30 atas nama dr. Feri Ferdiansyah (vide bukti P-3);
- Calon Anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Banten nomor urut 30 atas nama dr. Feri Ferdiansyah yang sudah terlanjur terdaftar dan tercantum di dalam surat suara, bahkan telah dipilih oleh 30.734 pemilih, didiskualifikasi oleh KPU Provinsi Banten, oleh karena tidak memenuhi syarat administrasi yaitu tidak menyerahkan nomor rekening biaya kampanyenya;
- kesalahan nomor urut calon anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Banten adalah mulai nomor urut 17 atas nama Dadang Kartasasmita, hingga nomor urut 53 atas nama Ratu Cicih Kurniasih;
- dalam surat suara Pemilu Anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Banten, selain tertera nomor urut, juga nama dan foto/gambar dari calon yang bersangkutan (vide bukti TT-34 dari Turut Termohon 2);
- [3.15] Menimbang bahwa meskipun Calon Anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Banten nomor urut 30 atas nama Feri Ferdiansyah yang memperoleh 30.734 suara didiskualifikasi oleh KPU Provinsi Banten karena tidak memenuhi persyaratan administrasi, tidak berarti bahwa perolehan suara tersebut beralih dan menjadi perolehan suara Pemohon;
- [3.16] Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah dilakukan telahan akademis oleh Tim Peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Sultan Ageng Tirtayasa terhadap formulir C-1 DPD dari 4.473 TPS yang menurut Pemohon sebanyak 29,08% (dua puluh sembilan koma nol delapan per seratus), yakni sejumlah 30.734 suara, vide bukti P-10 (sama jumlahnya dengan perolehan suara Calon Anggota DPD Nomor Urut 30 daerah pemilihan Provinsi Banten atas nama dr. Feri Ferdiansyah), selain hanya meliputi sebagian kecil dari 17.733 TPS di Provinsi Banten, juga sama sekali tidak didukung dengan alat bukti yang sah dan meyakinkan karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagian besar tidak dimateraikan, lagi pula tidak

meliputi seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di daerah pemilihan Provinsi Banten;

[3.17] Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tertukarnya nomor urut Pemohon menyebabkan kesalahan penjumlahan perolehan suara Pemohon yang merugikan Pemohon, tidak beralasan, oleh karena menurut keterangan saksi dari Turut Termohon 2 bernama **Daris Swantana** dan **Sirojudin, S.Pd.,M.Pd.,** ketika rekapitulasi suara oleh PPK, pada surat suara plano, perolehan suara ditulis pada nama Calon Anggota DPD, tidak semata-mata pada nomor urut;

Menimbang bahwa tambahan pula, oleh karena surat suara Pemilu Anggota DPD daerah pemilihan Provinsi Banten selain diberi nomor urut juga ada nama dan gambar/foto dari masing-masing calon (*vide* bukti TT-34 dari Turut Termohon 2), sehingga nomor urut berapa pun yang terletak di dalam gambar/foto yang bersangkutan tidak masalah karena para pemilih menentukan pilihannya sesuai dengan nama dan gambar/foto Calon Anggota DPD, bukan pada nomor urut calon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pengajuan permohonan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

5. AMAR PUTUSAN

Dengan mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316);

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, Abdul Mukthie Fadjar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, dan Harjono, pada hari Senin tanggal delapan bulan Juni tahun dua ribu sembilan dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari ini Jumat tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan oleh kami sembilan Hakim Konstitusi, Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, dan Harjono, masing-masing sebagai anggota dengan didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan/atau kuasanya, Turut Termohon, serta Pihak Terkait.

KETUA

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA

ttd ttd

Abdul Mukthie Fadjar Muhammad Alim

ttd ttd

Maria Farida Indrati Maruarar Siahaan

ttd ttd

M. Arsyad Sanusi Achmad Sodiki

ttd ttd

M. Akil Mochtar Harjono

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dewi Nurul Savitri